



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 28 / Pid. Sus/ 2013 / PN Plw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm)</b>
Tempat Lahir	:	Pematang Siantar (Sumatera Utara)
Umur/ Tanggal Lahir	:	57 Tahun / 24 Maret 1956
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Kandis Godang, Rt 03/07, Desa Kandis, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
Agama	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum : tanggal 15 Februari 2013 s.d 06 Maret 2013 ;
- Penetapan Hakim PN Pelalawan : tanggal 20 Februari 2013 s.d 21 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Ketua PN Pelalawan : tanggal 22 Maret 2013 s.d 20 Mei 2013 ;
- Penetapan Pembantaran Majelis Hakim tanggal 21 Maret 2013 ;
- Berita Acara Pelaksanaan Perintah mengeluarkan dari tahanan hari Jumat tanggal 22 Maret 2013
- Laporan Kronologis melarikan diri Tahanan atas nama Terdakwa tanggal 01 April 2013 ;
- Laporan tertangkapnya Tahanan yang melarikan diri atas nama Terdakwa tanggal 07 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Ketua PT Pekanbaru pertama tanggal 06 Juli 2013 s.d 04 Agustus 2013
- Perpanjangan Ketua PT Pekanbaru kedua tanggal 05 Agustus 2013 s.d 03 September 2013

Terdakwa dimuka persidangan semula didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu masing-masing atas nama **Saurman Sitanggang,SH, Patar Sitanggang,**



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**SH, Dihar Simarmata, SH** semuanya Advokad/ Penasihat Hukum pada kantor Law Firms S.Sitanggang, SH & Partner Advokad-Konsultan Hukum Jln. Bangau No. 20 Sukajadi Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah register No. 06/SK/2013/PN.Plw tanggal 28 Februari 2013.

Terdakwa dipersidangan tanggal 29 Mei 2015 menyerahkan Surat Pencabutan tanggal 23 Mei 2013 atas Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013, dan selanjutnya didampingi oleh **Herman Petrus Sihombing,SH., Nasib Maringan Silaban, SH., Morus Maxine Sianipar,SH.MH., Sunggul Silitonga,SH.**,kesemuanya Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat : **HERMAN PETRUS SIHOMBING,SH & ASSOCIATES**,dengan alamat di Jalan Bandengan Selatan (Ruko Robinson) Jakarta Utara, berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS** tanggal 25 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah register Nomor : 11/SK/2013/PN.Plw pada tanggal 29 Mei 2013 ;

### **PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-21 /PKLCI/02/2013 tertanggal 17 Juni 2013 ,yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam UU No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu

### Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula **Pembelaan (Pledoi)** dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis di persidangan pada hari Rabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggal 31 Juli 2013, yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur dakwaan Primer, sehingga mohon dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** Nomor Reg. Perkara : PDM-21/PKLCI/02/2013 tanggal 15 Februari 2013, yang disusun sebagai berikut :

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) pada hari Jumat tanggal 11 September 2009, sekira pukul 11.00 wib tau pada suatu waktu dalam bulan September 2009, bertempat di petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal HPTI PT Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut

- Bahwa awalnya berdasarkan SK Menhut Nomor 173 / Kpts - II / 1987 tanggal 06 Juni 1987 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :743 / Kpts - II / 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  299.975 ( Dua Ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT.Arara Abadi tanggal 25 Nopember 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2002 A.n.PT.ARARA ABADI tanggal 21 Maret 2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : B638/Kpts-VII/2002 tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Arara Abadi (Unit Sei Nilo) Dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT.Riau Andalan Pulp & Paper, Hak Pengusahaan Hutan Pt.Nanjak Makmur dan PT.Siak Raya Timber Sepanjang 75.210,17 Meter dengan Luas 26.512 Hektar Di Propinsi Riau tanggal 11 September 2002, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2|PK|883 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman tahun 2008 di Kab. Pelalawan A. PT. ARARA ABADI Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2008, dan Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.20/BPHT-3/2009 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKTI) Tahun 2009 A.N.PT.ARARA ABADI Di Provinsi Riau tanggal 14 Mei 2009 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT.Arara Abadi Nomor SK.02/AA/XII/2009, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n.PT.Arara Abadi Di Kab.Pelalawan Propinsi Riau tanggal 10 Desember 2010, bahwa setelah Surat Keputusan No. SK.02/AA/XII/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n.PT.Arara Abadi disahkan pihak perusahaan melakukan pembukaan wilayah hutan dan atau penyiapan lahan yang masih berupa hutan alam bekas terbangkan (LOA) dan atau tegakan yang tumbuh secara alami serta mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) maka pihak perusahaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penanaman tanaman jenis Acacia sp, Eucalyptus sp Bintagur, meranti dll ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 September 2009 Saksi Nasrun bersama - sama dengan saksi Adil Simatupang, Kasianto dan Saksi Gunaning melakukan patroli rutin di areal petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal Green Belt HPHTI PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan melihat pada areal tersebut ada yang sedang melakukan penebangan hutan (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) milik PT.Arara Abadi dan melakukan penanaman tanaman Kelapa Sawit dan setelah dilakukan pengecekan melalui titik koordinat 101.47'30,208"E.0 -2'46,75"N dengan menggunakan GPS merek Garmin Besmaps 76 CSX milik PT.Arara Abadi dan setelah dibandingkan dengan Peta ternyata lahan tersebut masuk ke areal perizinan PT.Arara Abadi Distrik Nilo mendengar hal tersebut ke empat orang tersebut yang bernama Sdr.Iwan, E.Manurung, R.Manurung dan Damanik menunjukan Surat Perjanjian Kerja yang berasal dari Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) dengan terdakwa Berlin Sihombing untuk membersihkan dan menanam tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut, bahwa Terdakwa membersihkan dan menduduki lahan tersebut setelah membeli lahan tersebut dari saksi Syamsudin Pulau dan Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO), selanjutnya pada bulan Februari 2010 Saksi Gunaning dan Adil Simatupang melakukan patroli kembali pada areal tersebut dan menemukan areal tersebut telah didirikan bangunan rumah yang diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa sekitar bulan Maret 2010 terdakwa melalui Sdr.Nurdin ada membuat jalan dan parit disekitar lahan tersebut dengan menggunakan alat Escapator PC200 Komatsu warna kuning, Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan teguran dari pihak perusahaan PT.ARARA ABADI pada tanggal 1 September 2009 dengan No.LNCR/IX/2009/01 dan 02 September 2009 No.LNCR/IX/2009/02 perihal : Larangan Penebangan Pengimasan di dalam Konsesi PT.Arara Abadi Distrik Nilo ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2009 terdakwa dipertemukan oleh saksi Syamsudin Pulau melalui sdr. Sinaga yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Syamsudin Pulau apakah ada lahan kosong untuk perladangan sekitar  $\pm$  50 Ha. Selanjutnya saksi Syamsudin Pulau menunjukkan lahan kosong yang masih dalam keadaan hutan di pinggir jalan koridor PT.RAPP Km 54, yang mana selanjutnya Terdakwa setuju akan lahan yang ditawarkan oleh saksi Syamsudin Pulau tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hektar dimana lahan tersebut dalam keadaan bersih. Selanjutnya Terdakwa membayar uang muka senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Syamsudin Pulau. Pada saat saksi Syamsudin Pulau membersihkan lahan tersebut didatangi oleh sdr. Syamsul Bahri Als Ninggal yang mengklaim lahan tersebut miliknya dan terjadi perselisihan antara saksi Syamsudin Pulau dengan sdr Syamsul Bahri als Ninggal pada bulan Agustus 2009 saksi Syamsudin Pulau mempertemukan Terdakwa dengan sdr. Syamsul Bahri Als. Ninggal untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan lahan tersebut dimana sdr Saymsul Bahri als Ninggal mengatakan lahan tersebut miliknya dan mereka sepakat bahwa lahan tersebut akan dibayar oleh Terdakwa kepada sdr. Syamsul Bahri Als Ninggal dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari kesepakatan tersebut saksi Syamsudin Pulau,Terdakwa dan Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) telah melakukan jual beli, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan, dan melakukan penebangan pohon diareal hutan Konsesi PT.ARARA ,ABADI dengan dasar telah memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Tanah (SKT) Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa dan Surat - Surat Berita Acara Kesepakatan Batin paladi antara lain :
  1. Berita Acara Kesepakatan Batin Paladi dan Batin Hitam Sei Medang Mengenai Rapat Tapal Batas yang ditandatangani oleh para Pemangku Adat dan diketahui oleh Kepala Desa Kesuma Camat Sorek dan Kepala Desa Gondai pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Berita Acara Kesepakatan Antara Pebatinan Hitam Sungai Medang dengan Pebatinan Pelabi Gondai tentang Batas Hutan Ulayat pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2006;
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Anak Jantan Kepungan Sialang Danau Kancil pada tanggal 07 Januari 2006;
4. Surat Kepongan Sialang Danau Kancil;
5. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
6. Surat Keterangan Tanah (SKD Nomor 196/SKT/pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
7. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 065/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengkeh 20.000 M2;
8. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 222/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
9. surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 069/SKGR/DK/DM/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
10. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 313/SK/Pem/D.M/2005 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 27 Mei 2005;
11. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 067/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
12. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal ;
13. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
14. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
15. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 042/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
16. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :197/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
17. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 063/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
18. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :224/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
19. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 064/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
20. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal ;
21. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 045/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
22. Surat Keterangan Tanah Nomor 194/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
23. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 046/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
24. Surat Keterangan Tanah (SKf) Nomor 205/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
25. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :062/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
26. Surat Keterangan Tanah (SKT) No : 198/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
27. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 066/SKGR/DM/DW/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 216/SKT/Pem.D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
29. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 061/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
30. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal ;
31. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
32. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:208/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
33. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 059/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
34. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
35. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 058/SKGR/DM/ DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
36. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:296/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
37. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 056/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
38. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:191/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
39. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 055/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
40. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:192/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
41. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor:052/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsul Bahri kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2 ;
42. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:204/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008
43. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah tidak Bersengketa 20.000 M2;
44. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:206/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
45. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 051/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 1 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
46. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:199/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
47. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 057/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
48. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:217/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
49. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 047/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
50. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:190/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
51. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 040/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
52. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:221/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
53. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 050/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsul Bahri kepada Tiur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

54. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 237/SKT/Pem/DM/2008 atas nama Sdr. Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
55. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 049/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Tiu R dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M<sup>2</sup>;
56. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal;
57. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 054/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M<sup>2</sup>;
58. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir Seluas 2 Ha tanggal;
59. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 053/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M<sup>2</sup>;
60. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 195/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
61. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 071/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Sihai dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M<sup>2</sup>;
62. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 201/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
63. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 070/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Sihai dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M<sup>2</sup>;
64. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 200/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama atas nama Sdr. Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;
- Setelah lahan tersebut dibersihkan oleh sdr, Syamsul Bahri Als Ninggal sekitar bulan September 2009 terdakwa menggarap lahan tersebut dan ditanami kelapa sawit  $\pm$  2000 (dua ribu) batang ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 094/PH/2010/0702 tanggal 10 Maret 2010 yang telah melakukan pengecekan di lapangan di areal HPHTI PT. ARARA ABADI Petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkajene Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek Garmin" Seri GPS 60 Nomor Seri 37796288 didapatkan titik koordinat sebagai berikut :
- 1) N : 0° 02' 46,2"  
E : 101° 47' 30,1"
- 2) N : 0° 02' 50,1"  
E : 101° 47' 38,6"
- 3) N : 0° 02' 44,8"  
E : 101° 47' 26,2"
- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukkan ke dalam Peta Perizinan PT. ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember 1996 merupakan areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT. Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkajene Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan pada petak kerja nomor 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas d Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor : 76/St-14.05/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang telah melakukan pengecekan di lapangan di areal HPHTI PT. ARARA ABADI Petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkajene Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek "Garmin" Seri GPS 76 CSX didapatkan titik koordinat sebagai berikut :
- 1) N : 0° 02' 54,6"  
E : 101° 47' 22,6"
- 2) N : 0° 02' 45,3"  
E : 101° 47' 27,0"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)N : 0° 02'02,2"

E : 101° 47'44,9"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukan ke dalam Peta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember 1996 merupakan areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449, bahwa SKT dan SKGR yang diterbitkan diatas tanah kawasan hutan yang telah melekat perizinan diatasnya yakni perizinan HPHTI PT.ARARA ABADI jika dihubungkan dengan Undang - Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan maka terhadap Dokumen berupa SKT dan SKGR tersebut tidak dapat diberikan Haknya.

----- Bahwa perbuatan terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan -----

### SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) pada hari Jumat tanggal 11 September 2009, sekira pukul 11.00 wib tau pada suatu waktu dalam bulan September 2009, bertempat di petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal HPTI PT Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau mendududki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut ; -----

- Bahwa awalnya berdasarkan SK Menhut Nomor 173 / Kpts - II / 1987 tanggal 06 Juni 1987 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :743 / Kpts - II / 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  299.975 ( Dua Ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT.Arara Abadi tanggal 25 Nopember 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2002 A.n.PT.ARARA ABADI tanggal 21 Maret 2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : B638/Kpts-VII/2002 tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Arara Abadi (Unit Sei Nilo) Dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT.Riau Andalan Pulp & Paper, Hak Pengusahaan Hutan Pt.Nanjak Makmur dan PT.Siak Raya Timber Sepanjang 75.210,17 Meter dengan Luas 26.512 Hektar Di Propinsi Riau tanggal 11 September 2002, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2|PK|883 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman tahun 2008 di Kab. Pelalawan A. PT. ARARA ABADI Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2008, dan Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.20/BPHT-3/2009 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKTI) Tahun 2009 A.N.PT.ARARA ABADI Di Provinsi Riau tanggal 14 Mei 2009 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT.Arara Abadi Nomor SK.02/AA/XII/2009, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKTI) Tahun 2010 A.n.PT.Arara Abadi Di Kab.Pelalawan Propinsi Riau tanggal 10 Desember 2010, bahwa setelah Surat Keputusan No. SK.02/AA/XII/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKTI) Tahun 2010 A.n.PT.Arara Abadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disahkan pihak perusahaan melakukan pembukaan wilayah hutan dan atau penyiapan lahan yang masih berupa hutan alam bekas tebangan (LOA) dan atau tegakan yang tumbuh secara alami serta mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) maka pihak perusahaan melakukan penanaman tanaman jenis Acacia sp, Eucalyptus sp Bintangur, meranti dll ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 September 2009 Saksi Nasrun bersama - sama dengan saksi Adil Simatupang, Kasiyanto dan Saksi Gunaning melakukan patroli rutin di areal petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal Green Belt HPHTI PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan melihat pada areal tersebut ada yang sedang melakukan penebangan hutan (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) milik PT.Arara Abadi dan melakukan penanaman tanaman Kelapa Sawit dan setelah dilakukan pengecekan melalui titik koordinat 101.47'30,208"E.0 -2'46,75"N dengan menggunakan GPS merek Garmin Besmaps 76 CSX milik PT.Arara Abadi dan setelah dibandingkan dengan Peta ternyata lahan tersebut masuk ke areal perizinan PT.Arara Abadi Distrik Nilo mendengar hal tersebut ke empat orang tersebut yang bernama Sdr.Iwan, E.Manurung, R.Manurung dan Damanik menunjukan Surat Perjanjian Kerja yang berasal dari Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) dengan terdakwa Berlin Sihombing untuk membersihkan dan menanam tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut, bahwa Terdakwa membersihkan dan menduduki lahan tersebut setelah membeli lahan tersebut dari saksi Syamsudin Pulau dan Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO), selanjutnya pada bulan Februari 2010 Saksi Gunaning dan Adil Simatupang melakukan patroli kembali pada areal tersebut dan menemukan areal tersebut telah didirikan bangunan rumah yang diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa sekitar bulan Maret 2010 terdakwa melalui Sdr.Nurdin ada membuat jalan dan parit disekitar lahan tersebut dengan menggunakan alat Escapator PC200 Komatsu warna kuning, Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan teguran dari pihak perusahaan PT.ARARA ABADI pada tanggal 1 September 2009 dengan No.LNCR/IX/2009/01 dan 02 September 2009 No.LNCR/IX/2009/02 perihal : Larangan Penebangan Pengimasan di dalam Konsesi PT.Arara Abadi Distrik Nilo ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2009 terdakwa dipertemukan oleh saksi Syamsudin Pulau melalui sdr. Sinaga yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Syamsudin Pulau apakah ada lahan kosong untuk perladangan sekitar  $\pm$  50 Ha. Selanjutnya saksi Syamsudin Pulau menunjukkan lahan kosong yang masih dalam keadaan hutan di pinggir jalan koridor PT.RAPP Km 54, yang mana selanjutnya Terdakwa setuju akan lahan yang ditawarkan oleh saksi Syamsudin Pulau tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hektar dimana lahan tersebut dalam keadaan bersih. Selanjutnya Terdakwa membayar uang muka senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Syamsudin Pulau. Pada saat saksi Syamsudin Pulau membersihkan lahan tersebut didatangi oleh sdr. Syamsul Bahri Als Ninggal yang mengklaim lahan tersebut miliknya dan terjadi perselisihan antara saksi Syamsudin Pulau dengan sdr Syamsul Bahri als Ninggal pada bulan Agustus 2009 saksi Syamsudin Pulau mempertemukan Terdakwa dengan sdr. Syamsul Bahri Als. Ninggal untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan lahan tersebut dimana sdr Saymsul Bahri als Ninggal mengatakan lahan tersebut miliknya dan mereka sepakat bahwa lahan tersebut akan dibayar oleh Terdakwa kepada sdr. Syamsul Bahri Als Ninggal dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari kesepakatan tersebut saksi Syamsudin Pulau, Terdakwa dan Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) telah melakukan jual beli, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan, dan melakukan penebangan pohon di areal hutan Konsesi PT.ARARA ,ABADI dengan dasar telah memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Tanah (SKT) Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa dan Surat - Surat Berita Acara Kesepakatan Batin paladi antara lain :
  1. Berita Acara Kesepakatan Batin Paladi dan Batin Hitam Sei Medang Mengenai Rapat Tapal Batas yang ditandatangani oleh para Pemangku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Adat dan diketahui oleh Kepala Desa Kesuma Camat Sorek dan Kepala Desa Gondai pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006;
2. Berita Acara Kesepakatan Antara Pebatinan Hitam Sungai Medang dengan Pebatinan Pelabi Gondai tentang Batas Hutan Ulayat pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2006;
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Anak Jantan Kepungan Sialang Danau Kancil pada tanggal 07 Januari 2006;
4. Surat Kepongan Sialang Danau Kancil;
5. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
6. Surat Keterangan Tanah (SKD Nomor 196/SKT/pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
7. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 065/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
8. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 222/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
9. surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 069/SKGR/DK/DM/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
10. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 313/SK/Pem/D.M/2005 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 27 Mei 2005;
11. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 067/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
12. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal ;
13. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
14. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
15. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 042/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
16. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :197/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
17. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 063/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
18. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :224/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
19. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 064/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
20. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal ;
21. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 045/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
22. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 194/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
23. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 046/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
24. Surat Keterangan Tanah (SKf) Nomor 205/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
25. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :062/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
26. Surat Keterangan Tanah (SKT) No : 198/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 066/SKGR/DM/DW/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
28. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 216/SKT/Pem.D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
29. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 061/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
30. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal ;
31. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
32. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:208/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
33. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 059/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
34. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
35. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 058/SKGR/DM/ DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
36. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:296/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
37. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 056/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
38. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:191/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
39. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 055/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
40. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:192/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
41. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor:052/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsul Bahri kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2 ;
42. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:204/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
43. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah tidak Bersengketa 20.000 M2;
44. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:206/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
45. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 051/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 1 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
46. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:199/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
47. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 057/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
48. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:217/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
49. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 047/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
50. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:190/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
51. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 040/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
52. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:221/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 050/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsul Bahri kepada Tiur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
54. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:237/SKT/Pem/DM/2008 atas nama Sdr.Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
55. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 049/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Tiu R dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
56. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal;
57. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 054/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
58. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal;
59. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 053/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n..Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
60. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:195/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
61. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 071/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Iamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
62. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:201/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
63. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 070/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
64. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:200/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;
- Setelah lahan tersebut dibersihkan oleh sdr, Syamsul Bahri Als Ninggal sekitar bulan September 2009 terdakwa menggarap lahan tersebut dan ditanami kelapa sawit  $\pm$  2000 (dua ribu) batang ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor :094/PH/2010/0702 tanggal 10 Maret 2010 yang telah melakukan pengecekan di lapangan diareal HPHTI PT.ARARA ABADI Petak 444,445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkaian Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek Garmin" Seri GPS 60 Nomor Seri 37796288 didapatkan titik koordinat sebagai berikut :
- 1)N : 0° 02'46,2"  
E : 101° 47'30,1"
- 2)N : 0° 02'50,1"  
E : 101°47'38,6"
- 3)N : 0° 02'44,8"  
E : 101° 47'26,2"
- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukan ke dalam Peta Perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor :743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449 ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas d Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor :76/St-14.05/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang telah melakukan pengecekan di lapangan diareal HPHTI PT.ARARA ABADI Petak 444,445,446, 447,448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkaian Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek "Garmin" Seri GPS 76 CSX didapatkan titik koordinat sebagai berikut :
- 1)N : 0° 02'54,6"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E : 101° 47'22,6"

2)N : 0° 02'45,3"

E : 101° 47'27,0"

3)N : 0° 02'02,2"

E : 101° 47'44,9"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukan ke dalam Peta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449, bahwa SKT dan SKGR yang diterbitkan diatas tanah kawasan hutan yang telah melekat perizinan diatasnya yakni perizinan HPHTI PT.ARARA ABADI jika dihubungkan dengan Undang - Undang NO.41 Tahun 1999 tentang kehutanan maka terhadap Dokumen berupa SKT dan SKGR tersebut tidak dapat diberikan Haknya

----- Bahwa perbuatan terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm)sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf b jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan -----

## LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) pada hari Jumat tanggal 11 September 2009, sekira pukul 11.00 wib tau pada suatu waktu dalam bulan September 2009, bertempat di petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal HPTI PT Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohondalam kawasan hutan dengan radius atau jarak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut ;*

- Bahwa awalnya berdasarkan SK Menhut Nomor 173 / Kpts - II / 1987 tanggal 06 Juni 1987 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :743 / Kpts - II / 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 ( Dua Ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT.Arara Abadi tanggal 25 Nopember 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2002 A.n.PT.ARARA ABADI tanggal 21 Maret 2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : B638/Kpts-VII/2002 tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Arara Abadi (Unit Sei Nilo) Dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT.Riau Andalan Pulp & Paper, Hak Pengusahaan Hutan Pt.Nanjak Makmur dan PT.Siak Raya Timber Sepanjang 75.210,17 Meter dengan Luas 26.512 Hektar Di Propinsi Riau tanggal 11 September 2002, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2|PK|883 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman tahun 2008 di Kab. Pelalawan A. PT. ARARA ABADI Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2008, dan Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor : SK.20/BPHT-3/2009 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKTI) Tahun 2009 A.N.PT.ARARA ABADI Di Provinsi Riau tanggal 14 Mei 2009 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT.Arara Abadi Nomor SK.02/AA/XII/2009, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n.PT.Arara Abadi Di Kab.Pelalawan Propinsi Riau tanggal 10 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010, bahwa setelah Surat Keputusan No. SK.02/AA/XII/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n.PT.Arara Abadi disahkan pihak perusahaan melakukan pembukaan wilayah hutan dan atau penyiapan lahan yang masih berupa hutan alam bekas tebangan (LOA) dan atau tegakan yang tumbuh secara alami serta mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) maka pihak perusahaan melakukan penanaman tanaman jenis Acacia sp, Eucalyptus sp Bintangur, meranti dll ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 September 2009 Saksi Nasrun bersama - sama dengan saksi Adil Simatupang, Kasiyanto dan Saksi Gunaning melakukan patroli rutin di areal petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal Green Belt HPHTI PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan dan melihat pada areal tersebut ada yang sedang melakukan penebangan hutan (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) milik PT.Arara Abadi dan melakukan penanaman tanaman Kelapa Sawit dan setelah dilakukan pengecekan melalui titik koordinat 101.47'30,208"E.0 -2'46,75"N dengan menggunakan GPS merek Garmin Besmaps 76 CSX milik PT.Arara Abadi dan setelah dibandingkan dengan Peta ternyata lahan tersebut masuk ke areal perizinan PT.Arara Abadi Distrik Nilo mendengar hal tersebut ke empat orang tersebut yang bernama Sdr.Iwan, E.Manurung, R.Manurung dan Damanik menunjukan Surat Perjanjian Kerja yang berasal dari Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) dengan terdakwa Berlin Sihombing untuk membersihkan dan menanam tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut, bahwa Terdakwa membersihkan dan menduduki lahan tersebut setelah membeli lahan tersebut dari saksi Syamsudin Pulai dan Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO), selanjutnya pada bulan Februari 2010 Saksi Gunaning dan Adil Simatupang melakukan patroli kembali pada areal tersebut dan menemukan areal tersebut telah didirikan bangunan rumah yang diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa sekitar bulan Maret 2010 terdakwa melalui Sdr.Nurdin ada membuat jalan dan parit disekitar lahan tersebut dengan menggunakan alat Escapator PC200 Komatsu warna kuning, Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan teguran dari pihak perusahaan PT.ARARA ABADI pada tanggal 1 September 2009 dengan No.LNCR/IX/2009/01 dan 02 September 2009 No.LNCR/IX/2009/02 perihal : Larangan Penebangan Pengimasan di dalam Konsesi PT.Arara Abadi Distrik Nilo ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2009 terdakwa dipertemukan oleh saksi Syamsudin Pulai melalui sdr. Sinaga yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Syamsudin Pulai apakah ada lahan kosong untuk perladangan sekitar  $\pm$  50 Ha. Selanjutnya saksi Syamsudin Pulai menunjukkan lahan kosong yang masih dalam keadaan hutan di pinggir jalan koridor PT.RAPP Km 54, yang mana selanjutnya Terdakwa setuju akan lahan yang ditawarkan oleh saksi Syamsudin Pulai tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hektar dimana lahan tersebut dalam keadaan bersih. Selanjutnya Terdakwa membayar uang muka senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Syamsudin Pulai. Pada saat saksi Syamsudin Pulai membersihkan lahan tersebut didatangi oleh sdr. Syamsul Bahri Als Ninggal yang mengklaim lahan tersebut miliknya dan terjadi perselisihan antara saksi Syamsudin Pulai dengan sdr Syamsul Bahri als Ninggal pada bulan Agustus 2009 saksi Syamsudin Pulai mempertemukan Terdakwa dengan sdr. Syamsul Bahri Als. Ninggal untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan lahan tersebut dimana sdr Saymsul Bahri als Ninggal mengatakan lahan tersebut miliknya dan mereka sepakat bahwa lahan tersebut akan dibayar oleh Terdakwa kepada sdr. Syamsul Bahri Als Ninggal dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari kesepakatan tersebut saksi Syamsudin Pulai,Terdakwa dan Sdr.Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) telah melakukan jual beli, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan, dan melakukan penebangan pohon diareal hutan Konsesi PT.ARARA ,ABADI dengan dasar telah memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Tanah (SKT) Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa dan Surat - Surat Berita Acara Kesepakatan Batin paladi antara lain :

1. Berita Acara Kesepakatan Batin Paladi dan Batin Hitam Sei Medang Mengenai Rapat Tapal Batas yang ditandatangani oleh para Pemangku Adat dan diketahui oleh Kepala Desa Kesuma Camat Sorek dan Kepala Desa Gondai pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006;
2. Berita Acara Kesepakatan Antara Pebatinan Hitam Sungai Medang dengan Pebatinan Pelabi Gondai tentang Batas Hutan Ulayat pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2006;
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Anak Jantan Kepungan Sialang Danau Kancil pada tanggal 07 Januari 2006;
4. Surat Kepongan Sialang Danau Kancil;
5. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
6. Surat Keterangan Tanah (SKD Nomor 196/SKT/pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
7. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 065/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
8. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 222/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
9. surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 069/SKGR/DK/DM/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
10. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 313/SK/Pem/D.M/2005 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 27 Mei 2005;
11. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 067/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
12. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal ;
13. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
14. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
15. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 042/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
16. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :197/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
17. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 063/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
18. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :224/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
19. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 064/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
20. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Safri Seluas 2 Ha tanggal ;
21. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 045/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
22. Surat Keterangan Tanah Nomor 194/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
23. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 046/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
24. Surat Keterangan Tanah (SKf) Nomor 205/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
25. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :062/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Surat Keterangan Tanah (SKT) No : 198/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
27. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 066/SKGR/DM/DW/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
28. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 216/SKT/Pem.D.M/2008 atas nama Sdr.Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
29. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 061/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
30. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal ;
31. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
32. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:208/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
33. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 059/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
34. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
35. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 058/SKGR/DM/ DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
36. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:296/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
37. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 056/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
38. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:191/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
39. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 055/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
40. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:192/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
41. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor:052/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsul Bahri kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2 ;
42. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:204/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
43. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah tidak Bersengketa 20.000 M2;
44. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:206/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
45. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 051/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 1 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
46. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:199/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
47. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 057/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
48. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:217/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
49. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 047/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;
50. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor:190/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
51. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 040/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

52. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 221/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
53. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 050/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsul Bahri kepada Tiur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M<sup>2</sup>;
54. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 237/SKT/Pem/DM/2008 atas nama Sdr. Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
55. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 049/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Tiu R dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M<sup>2</sup>;
56. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal;
57. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 054/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M<sup>2</sup>;
58. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir Seluas 2 Ha tanggal;
59. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 053/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M<sup>2</sup>;
60. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 195/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
61. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 071/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Sihai dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M<sup>2</sup>;
62. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 201/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
63. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 070/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Sihai dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M<sup>2</sup>;
64. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 200/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama atas nama Sdr. Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;
- Setelah lahan tersebut dibersihkan oleh sdr, Syamsul Bahri Als Ninggal sekitar bulan September 2009 terdakwa menggarap lahan tersebut dan ditanami kelapa sawit  $\pm$  2000 (dua ribu) batang ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 094/PH/2010/0702 tanggal 10 Maret 2010 yang telah melakukan pengecekan di lapangan diareal HPHTI PT. ARARA ABADI Petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek Garmin" Seri GPS 60 Nommor Seri 37796288 didapatkan titik koordinat sebagai berikut :
- 1) N : 0° 02' 46,2"  
E : 101° 47' 30,1"
- 2) N : 0° 02' 50,1"  
E : 101° 47' 38,6"
- 3) N : 0° 02' 44,8"  
E : 101° 47' 26,2"
- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukan ke dalam Peta Perizinan PT. ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember 1996 merupakan areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT. Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan pada petak kerja nomor 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas d Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor : 76/St-14.05/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang telah melakukan pengecekan di lapangan diareal HPHTI PT. ARARA ABADI Petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (Global



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Positioning System) merek "Garmin" Seri GPS 76 CSX didapatkan titik koordinat sebagai berikut :

- 1)N : 0° 02'54,6"  
E : 101° 47'22,6"
- 2)N : 0° 02'45,3"  
E : 101° 47'27,0"
- 3)N : 0° 02'02,2"  
E : 101° 47'44,9"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukan ke dalam Peta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember 1996 merupakan areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449, bahwa SKT dan SKGR yang diterbitkan diatas tanah kawasan hutan yang telah melekat perizinan diatasnya yakni perizinan HPHTI PT.ARARA ABADI jika dihubungkan dengan Undang - Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan maka terhadap Dokumen berupa SKT dan SKGR tersebut tidak dapat diberikan Haknya.

----- Bahwa perbuatan terdakwa Berlin Sihombing Als Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat (3) huruf c jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Eksepsi** secara tertulis dibacakan dimuka persidangan tanggal 07 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan **Pendapat Penuntut Umum** secara tertulis tertanggal 14 Maret 2013

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor : 28/Pid.Sus/2013/PN.Plw tertanggal 21 maret 2013, yang pada pokoknya menjatuhkan amar putusan sebagaimana berikut :

- Menolak Keberatan/ Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya. ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa BERLIN SIHOMBING als SIHOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) dalam perkara pidana Nomor 28/Pid.Sus/2013/PN.Plw perihal pokok perkara, serta menghadapkan Terdakwa dan saksi-saksi pada sidang selanjutnya ;
- Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

### 1. Nasrun als Nas bin Rasyid

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi berkerja sebagai Humas di PT Arara Abadi ;
- Bahwa saksi bersama karyawan PT Arara Abadi lainnya, antara lain saksi Kasianto, saksi Adil Simatupang dan saksi Gunaning ada melakukan patroli di kawasan HPHTI PT Arara Abadi pada hari Jum'at pada tanggal 11 September 2009 ;
- Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut saksi ada melihat 4 (empat) orang bekerja di areal HPHTI PT Arara Abadi Distrik Nilo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tepatnya di areal kompartemen petak 444,445,446,447,448 dan 449 ;
- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut masing-masing mengaku atas nama Iwan, E. Manurung, R.Manurung dan Damanik ;
- Bahwa para pekerja tersebut bekerja di areal tersebut atas perintah Terdakwa dan mengataan lahan tersebut sudah di beli oleh Terdakwa dari saksi Samsudin Pulaui dan sdr Samsul Bahri alias Ninggal, serta mereka dalam bekerja di areal tersebut mendapat jaminan dari sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa yang mereka kerjakan di areal tersebut adalah melakukan imas tumbang dan land clearing, dimana saat itu belum ada penanaman pohon sawit ;
- Bahwa setelah berbincang dengan ke 4 (empat) orang pekerja tersebut, saksi dan rekan-rekannya langsung pulang, dan ke esokannya tanggal 14 September 2009, saksi dan rekan-rekannya ada mendatangi saksi Samsudin Pulaui di rumahnya untuk menyampaikan bahwa areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang pekerja tersebut adalah masuk kawasan HPHTI PT Arara Abadi ;
- Bahwa atas penjelasan saksi tersebut, saksi Samsudin Pulaui saat itu mengatakan bahwa areal yang di kerjakan tersebut bukanlah kawasan HPHTI PT Arara Abadi, melainkan kawasan hutan adat Pangkalan Gondai yang telah di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa atas penjelasan saksi Samsudin Pulaui tersebut, saksi langsung pulang dan melaporkan peristiwa tersebut kepada atasan saksi ;
- Bahwa pada saat ke lokasi tersebut saksi emang tidak membawa alat GPS dan tidk melakukan pengukuran, namun perkiraan saksi areal kompartemen petak 444,445,446,447,448 dan 449 yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang tersebut luasnya  $\pm$  60 (kurang lebih enam puluh) hektar ;
- Bahwa dasar saksi menyatakan areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang tersebut di areal HPHTI PT Arara Abadi adalah Peta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449 ;

- Bahwa dasar saksi menyatakan areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang tersebut di areal HPHTI PT Arara Abadi adalah Peta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449 ;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/ PK/883 tanggal 14 Mei 2009 memutuskan Pengesahan RKT-UPHHK pada HTI dalam hutan tanaman tahun 2008 a/n PT. ARARA ABADI diwilayah Kabupaten Pelalawan seluas 28.783,26 Ha (bruto) atau seluas 25.169,11 Ha (netto) meliputi Distrik Nilo, Sorek, Malako dan Merawang;
- Bahwa kondisi areal tersebut saat ini setahu saksi sudah bersih dari hutan dan semak belukar serta sudah tergantikan dengan tanaman sawit ;
- Bahwa PT Arara Abadi pernah mengeluarkan surat yang pada intinya memberitahukan kepada warga masyarakat sekitar areal HPHTI PT Arara Abadi untuk tidak mengerjakan dan atau menggarap kawasan areal HPHTI PT Arara Abadi
- Bahwa saksi mengenal antara Desa Kesuma dengan Desa Gondai itu memang batas parit itu ada Cuma rintisan kedalam sana pembagian masuk ke kawasan PT Arara Abadi itu belum ada rintisan ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti surat berupa beberapa lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Desa Kesuma sebagai dasar penjualan lahan tersebut dan saksi pernah mengkonfirmasi ke Kepala Desa Kesuma, dan saat itu Kepala Desa Kesuma ada mengatakan penerbitan SKT merupakan kewenangan dari Kepala Desa khususnya Desa Kesuma ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada mengajukan keberatan yaitu areal tersebut tidak masuk areal PT Arara Badi, melainkan masuk tanah adat Desa Gondai ;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

### 2. Kasianto als Anto bin Murah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi berkerja sebagai Regu Pemadam Kebakaran di PT Arara Abadi ;
- Bahwa saksi bersama karyawan PT Arara Abadi lainnya, antara lain saksi Nasrun, saksi Adil Simatupang dan saksi Gunaning ada melakukan patroli di kawasan HPHTI PT Arara Abadi pada hari Jum'at pada tanggal 11 September 2009 ;
- Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut saksi ada melihat 4 (empat) orang bekerja di areal HPHTI PT Arara Abadi Distrik Nilo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tepatnya di areal kompartemen petak 444,445,446,447,448 dan 449 ;
- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut masing-masing mengaku atas nama Iwan, E. Manurung, R.Manurung dan Damanik ;
- Bahwa para pekerja tersebut bekerja di areal tersebut atas perintah Terdakwa dan mengataan lahan tersebut sudah di beli oleh terdakwa dari saksi Samsudin Pulaui dan sdr Samsul Bahri alias Ninggal, serta mereka dalam bekerja di areal tersebut mendapat jaminan dari sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa yang mereka kerjakan di areal tersebut adalah melakukan imas tumbang dan land clearing, dimana saat itu belum ada penanaman pohon sawit ;
- Bahwa setelah berbincang dengan ke 4 (empat) orang pekerja tersebut, saksi dan rekan-rekannya langsung pulang, dan ke esokannya tanggal 14 September 2009, saksi dan rekan-rekannya ada mendatangi saksi Samsudin Pulaui di rumahnya untuk menyampaikan bahwa areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang pekerja tersebut adalah masuk kawasan HPHTI PT Arara Abadi ;
- Bahwa atas penjelasan saksi tersebut, saksi Samsudin Pulaui saat itu mengatakan bahwa areal yang di kerjakan tersebut bukanlah kawasan HPHTI PT Arara Abadi, melainkan kawasan hutan adat Pangkalan Gondai yang telah di jual kepada sdr Berlin Sihombing ;
- Bahwa atas penjelasan saksi Samsudin Pulaui tersebut, saksi langsung pulang dan melaporkan peristiwa tersebut kepada atasan saksi ;
- Bahwa pada saat ke lokasi tersebut saksi memang tidak membawa alat GPS dan tidk melakukan pengukuran, namun perkiraan saksi areal kompartemen petak 444,445,446,447,448 dan 449 yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang tersebut luasnya  $\pm$  60 (kurang lebih enam puluh) hektar ;
- Bahwa dasar saksi menyatakan areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang tersebut di areal HPHTI PT Arara Abadi adalah Peta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449 ;

- Bahwa dasar saksi menyatakan areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang tersebut di areal HPHTI PT Arara Abadi adalah Peta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449 ;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/883 tanggal 14 Mei 2009 memutuskan Pengesahan RKT-UPHHK pada HTI dalam hutan tanaman tahun 2008 a/n PT. ARARA ABADI diwilayah Kabupaten Pelalawan seluas 28.783,26 Ha (bruto) atau seluas 25.169,11 Ha (netto) meliputi Distrik Nilo, Sorek, Malako dan Merawang;
- Bahwa kondisi areal tersebut saat ini setahu saksi sudah bersih dari hutan dan semak belukar serta sudah tergantikan dengan tanaman sawit ;
- Bahwa PT Arara Abadi pernah mengeluarkan surat yang pada intinya memberitahukan kepada warga masyarakat sekitar areal HPHTI PT Arara Abadi untuk tidak mengerjakan dan atau menggarap kawasan areal HPHTI PT Arara Abadi
- Bahwa saksi mengenal antara Desa Kesuma dengan Desa Gondai itu memang batas parit itu ada Cuma rintisan kedalam sana pembagian masuk ke kawasan PT Arara Abadi itu belum ada rintisan ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti surat berupa beberapa lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Desa Kesuma sebagai dasar penjualan lahan tersebut dan saksi pernah mengkonfirmasinya ke Kepala Desa Kesuma, dan saat itu Kepala Desa Kesuma ada mengatakan penerbitan SKT merupakan kewenangan dari Kepala Desa khususnya Desa Kesuma ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada mengajukan keberatan yaitu areal tersebut tidak masuk areal PT Arara Badi, melainkan masuk tanah adat Desa Gondai ;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Adil Simatupang bin Hosmar Simatupang

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi berkerja sebagai Karyawan di PT Arara Abadi ;
- Bahwa saksi bersama karyawan PT Arara Abadi lainnya, antara lain saksi Nasrun, saksi Kasianto dan saksi Gunaning ada melakukan patroli di kawasan HPHTI PT Arara Abadi pada hari Jum'at pada tanggal 11 September 2009 ;
- Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut saksi ada melihat 4 (empat) orang bekerja di areal HPHTI PT Arara Abadi Distrik Nilo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tepatnya di areal kompartemen petak 444,445,446,447,448 dan 449 ;
- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut masing-masing mengaku atas nama Iwan, E. Manurung, R.Manurung dan Damanik ;
- Bahwa para pekerja tersebut bekerja di areal tersebut atas perintah Terdakwa dan mengataan lahan tersebut sudah di beli oleh Terdakwa dari saksi Samsudin Pulai dan sdr Samsul Bahri alias Ninggal, serta mereka dalam bekerja di areal tersebut mendapat jaminan dari sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa yang mereka kerjakan di areal tersebut adalah melakukan imas tumbang dan land clearing, dimana saat itu belum ada penanaman pohon sawit ;
- Bahwa setelah berbincang dengan ke 4 (empat) orang pekerja tersebut, saksi dan rekan-rekannya langsung pulang, dan ke esokannya tanggal 14 September 2009, saksi dan rekan-rekannya ada mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menyampaikan bahwa areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang pekerja tersebut adalah masuk kawasan HPHTI PT Arara Abadi ;
- Bahwa atas penjelasan saksi tersebut, saksi Samsudin Pulai saat itu mengatakan bahwa areal yang di kerjakan tersebut bukanlah kawasan HPHTI PT Arara Abadi, melainkan kawasan hutan adat Pangkalan Gondai yang telah di jual kepada sdr Berlin Sihombing ;
- Bahwa atas penjelasan saksi Samsudin Pulai tersebut, saksi langsung pulang dan melaporkan peristiwa tersebut kepada atasan saksi ;
- Bahwa pada saat ke lokasi tersebut saksi emang tidak membawa alat GPS dan tidk melakukan pengukuran, namun perkiraan saksi areal kompartemen petak 444,445,446,447,448 dan 449 yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang tersebut luasnya  $\pm$  60 (kurang lebih enam puluh) hektar ;
- Bahwa dasar saksi menyatakan areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang tersebut di areal HPHTI PT Arara Abadi adalah Peta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449 ;

- Bahwa dasar saksi menyatakan areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang tersebut di areal HPHTI PT Arara Abadi adalah Peta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449 ;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/883 tanggal 14 Mei 2009 memutuskan Pengesahan RKT-UPHHK pada HTI dalam hutan tanaman tahun 2008 a/n PT. ARARA ABADI diwilayah Kabupaten Pelalawan seluas 28.783,26 Ha (bruto) atau seluas 25.169,11 Ha (netto) meliputi Distrik Nilo, Sorek, Malako dan Merawang;
- Bahwa kondisi areal tersebut saat ini setahu saksi sudah bersih dari hutan dan semak belukar serta sudah tergantikan dengan tanaman sawit ;
- Bahwa PT Arara Abadi pernah mengeluarkan surat yang pada intinya memberitahukan kepada warga masyarakat sekitar areal HPHTI PT Arara Abadi untuk tidak mengerjakan dan atau menggarap kawasan areal HPHTI PT Arara Abadi
- Bahwa saksi mengenal antara Desa Kesuma dengan Desa Gondai itu memang batas parit itu ada Cuma rintisan kedalam sana pembagian masuk ke kawasan PT Arara Abadi itu belum ada rintisan ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti surat berupa beberapa lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Desa Kesuma sebagai dasar penjualan lahan tersebut dan saksi pernah mengkonfirmasinya ke Kepala Desa Kesuma, dan saat itu Kepala Desa Kesuma ada mengatakan penerbitan SKT merupakan kewenangan dari Kepala Desa khususnya Desa Kesuma ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada mengajukan keberatan yaitu areal tersebut tidak masuk areal PT Arara Badi, melainkan masuk tanah adat Desa Gondai ;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Gunaning als Gun bin Somo Tani

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi berkerja sebagai Karyawan di PT Arara Abadi dengan jabatan Anggota Planing Survey ;
- Bahwa saksi bersama karyawan PT Arara Abadi lainnya, antara lain saksi Nasrun, saksi Kasianto dan saksi Adil Simatupang ada melakukan patroli di kawasan HPHTI PT Arara Abadi pada hari Jum'at pada tanggal 11 September 2009 ;
- Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut saksi ada melihat 4 (empat) orang bekerja di areal HPHTI PT Arara Abadi Distrik Nilo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tepatnya di areal kompartemen petak 444,445,446,447,448 dan 449 ;
- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut masing-masing mengaku atas nama Iwan, E. Manurung, R.Manurung dan Damanik ;
- Bahwa para pekerja tersebut bekerja di areal tersebut atas perintah Terdakwa dan mengataan lahan tersebut sudah di beli oleh terdakwa dari saksi Samsudin Pulaui dan sdr Samsul Bahri alias Ninggal, serta mereka dalam bekerja di areal tersebut mendapat jaminan dari sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa yang mereka kerjakan di areal tersebut adalah melakukan imas tumbang dan land clearing, dimana saat itu belum ada penanaman pohon sawit ;
- Bahwa setelah berbincang dengan ke 4 (empat) orang pekerja tersebut, saksi dan rekan-rekannya langsung pulang, dan ke esokannya tanggal 14 September 2009, saksi dan rekan-rekannya ada mendatangi saksi Samsudin Pulaui di rumahnya untuk menyampaikan bahwa areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang pekerja tersebut adalah masuk kawasan HPHTI PT Arara Abadi ;
- Bahwa atas penjelasan saksi tersebut, saksi Samsudin Pulaui saat itu mengatakan bahwa areal yang di kerjakan tersebut bukanlah kawasan HPHTI PT Arara Abadi, melainkan kawasan hutan adat Pangkalan Gondai yang telah di jual kepada terdakwa ;
- Bahwa atas penjelasan saksi Samsudin Pulaui tersebut, saksi langsung pulang dan melaporkan peristiwa tersebut kepada atasan saksi ;
- Bahwa pada saat ke lokasi tersebut saksi emang tidak membawa alat GPS dan tidk melakukan pengukuran, namun perkiraan saksi areal kompartemen petak 444,445,446,447,448 dan 449 yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang tersebut luasnya  $\pm$  60 (kurang lebih enam puluh) hektar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menyatakan areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang tersebut di areal HPHTI PT Arara Abadi adalah Peta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449 ;
- Bahwa dasar saksi menyatakan areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang tersebut di areal HPHTI PT Arara Abadi adalah Peta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 Nopember1996 merupakan areal IUPHHK-HT(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT.Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449 ;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/883 tanggal 14 Mei 2009 memutuskan Pengesahan RKT-UPHHK pada HTI dalam hutan tanaman tahun 2008 a/n PT. ARARA ABADI diwilayah Kabupaten Pelalawan seluas 28.783,26 Ha (bruto) atau seluas 25.169,11 Ha (netto) meliputi Distrik Nilo, Sorek, Malako dan Merawang;
- Bahwa kondisi areal tersebut saat ini setahu saksi sudah bersih dari hutan dan semak belukar serta sudah tergantikan dengan tanaman sawit ;
- Bahwa PT Arara Abadi pernah mengeluarkan surat yang pada intinya memberitahukan kepada warga masyarakat sekitar areal HPHTI PT Arara Abadi untuk tidak mengerjakan dan atau menggarap kawasan areal HPHTI PT Arara Abadi
- Bahwa saksi mengenal antara Desa Kesuma dengan Desa Gondai itu memang batas parit itu ada Cuma rintisan kedalam sana pembagian masuk ke kawasan PT Arara Abadi itu belum ada rintisan ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti surat berupa beberapa lembar Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Desa Kesuma sebagai dasar penjualan lahan tersebut dan saksi pernah mengkonfirmasi ke Kepala Desa Kesuma, dan saat itu Kepala Desa Kesuma ada mengatakan penerbitan SKT merupakan kewenangan dari Kepala Desa khususnya Desa Kesuma ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada mengajukan keberatan yaitu areal tersebut tidak masuk areal PT Arara Badi, melainkan masuk tanah adat Desa Gondai ;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

## 5. Hasudungan Gultom

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menyewakan alat berat kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning berikut operatornya yang merupakan rekan saksi atas nama sdr Nasrun ;
- Bahwa saksi merentalkan alat berat tersebut kepada Terdakwa dimulai ketika pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 Terdakwa ada bertemu dengan sdr Nurdin, dimana saat itu Terdakwa ingin merental alat berat tersebut untuk membuat jalan serta membuat parit pembatas, kemudian sdr Nurdin ada mengatakan hal tersebut kepada saksi, dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa akhirnya disepakati untuk merental alat berat tersebut, dimana pekerjaan dimulai pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2010 ;
- Bahwa harga sewa alat berat yang disepakati saat itu adalah Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per meternya, dan untuk pembayaran dimuka, saksi sudah menerima Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa adapun saksi bukanlah pemilik alat berat tersebut, melainkan saksi juga menyewa sebelumnya dari saksi Acun dengan harga sewa Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jamnya ;
- Bahwa namun demikian ketika saksi dan sdr Nasrun sedang mengerjakan lahan tersebut, ada datang petugas kepolisian dari Polres Pelalawan bersama dengan beberapa karyawan PT Arara Abadi dan meminta saksi untuk menghentikan pekerjaannya dengan alasan lahan yang dikerjakan saksi tersebut masuk ke wilayah milik PT Arara Abadi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010, alat berat tersebut akhirnya disita oleh pihak kepolisian Polres Pelalawan ;
- Bahwa lahan yang dikerjakan saksi atas permintaan Terdakwa tersebut terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi, lahan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari membeli dari saksi Samsudin Pulau dan sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**6. Lie Tjhun Fu Se alias Acun**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan sebagai pemilik 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning ;
- Bahwa adapun alat berat tersebut saksi sewakan kepada saksi Hasudungan Gultom sejak tanggal 20 Maret 2010 dengan harga sewa Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jamnya ;
- Bahwa adapun saat itu saksi Hasudungan Gultom menyewa alat berat tersebut untuk selama 100 (seratus) jam sehingga harga sewa keseluruhan adalah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan sudah dibayarkan lunas oleh saksi Hasudungan Gultom ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini alat berat saksi sudah disita oleh Polisi dari Polres Pelalawan oleh karena oleh saksi Hasudungan Gultom alat berat milik saksi tersebut disewakan kembali untuk mengerjakan lahan milik Terdakwa yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya namun berdasarkan laporan saksi Hasudungan Gultom bahwa lahan milik Terdakwa tersebut bersengketa dengan lahan milik PT Arara Abadi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

**7. Baharudin bin Mora**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun II Sei Medang sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi membenarkan ada menanda tangani Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di tahun 2009 atas permintaan sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa SKGR yang dimaksud untuk lahan Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulai seluas  $\pm$  60 (enam puluh) Ha yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi ada menanda tangani 30 SKGR dari Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulai kepada Terdakwa dan kawan-kawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang di jual oleh Samsul Bahri dan saksi Samsudin Pulai adalah benar milik mereka yang berasal dari tanah ulayat Batin Hitam Sei Medang Desa Kesuma dan tidak termasuk areal milik PT Arara Abadi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik samsul bahri dan saksi Samsudin Pulai yang di jual kepada terdakwa tersebut, saksi hanya mendapat cerita dari Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak lahan PT Arara Abdi masih jauh dari lokasi lahan yang dijual Samsul Bahri dan saksi Samsudin Pulai kepada Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual belinya dan saksi tidak mengetahui berapa harga jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat di bukti surat SKGR ang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 8. Suparikno als Supri G bin Giut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada membuat dan menanda tangani surat-surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas lahan milik Samsul bahri alias Ninggal dan Terdakwa kepada saksi Berlin Sihombing seluas  $\pm$  60 (enam puluh) ha di tahun 2009 yang terletak di Desa Kesuma Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Ketua Rw 01 Desa Kesuma ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut memang merupakan milik saksi Samsudin Pulai dan Samsul Bahri alias Ninggal yang idapat mereka dari Tanah Ulayat Batin Hitam Sei Medang ;
- Bahwa pada awalnya di tahun 2009, sdr Samsul Bahri alias Ningal ada menelfon saksi untuk dibuatkan surat-surat atas tanah miliknya dan tanah milik terdakwa karena akan di jual kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Sudiono sebagai Ketua Rt 03 Desa Kesuma menuju lahan tersebut untuk melakukan pengukuran dan melihat tapal batasnya, namun di lokasi tidak ada Samsul Bahri alias Ningga dan saksi Samsudin Pulai, melainkan yang menunjukan batas-batas dan luasan nya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan secara pasti batas-batas tanh tersebut ;
- Bahwa saksi dapat menerangan di tahun 2008 saksi pernah melihat Samsul Bahri mengerjakan lahan tersebut untuk ditanami tanaman cabai, pisang dan sebagainya ;
- Bahwa kesemuannya ada 30 (tiga) puah surat SKT dan SKGR yang saksi buat dan saksi tanda tangani ;
- Bahwa sepnegtahuan saksi lahan tersebut bukanlah milik PT Arara Abadi, adapapun lahan milik PT Arara Abadi letaknya masih jauh dari lahan yang dijual kepada saksi Berlin Sihombing tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat di bukti surat SKT dan SKGR ang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 9. Sudiono bin Cokro Sudono

- Bahwa saksi kenal denga terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada membuat dan menanda tangani surat-surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas lahan milik Samsul bahri alias Ninggal dan Terdakwa kepada saksi Berlin Sihombing seluas  $\pm$  60 (enam puluh) ha di tahun 2009 yang terletak di Desa Kesuma Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Ketua Rt 03 Desa Kesuma ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tangh tersebut memang merupakan milik saksi Samsudin Pulai dan Samsul Bahri alias Ninggal yang didapat mereka dari Tanah Ulayat Batin Hitam Sei Medang ;
- Bahwa pada awalnya di tahun 2009, sdr Samsul Bahri alias Ningal ada menelfon saksi untuk dibuatkan surat-surat atas tanah miliknya dan tanah milik terdakwa karena akan di jual kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Suparikno sebagai Ketua Rw 01 Desa Kesuma menuju lahan tersebut untuk melakukan pengukuran dan melihat tapal batasnya, namun i lokasi tidak ada Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulai, melainkan yang menunjukan batas-batas dan luasan nya adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan secara pasti batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi dapat menerangan di tahun 2008 saksi pernah melihat Samsul Bahri mengerjakan lahan tersebut untuk ditanami tanaman cabai, pisang dan sebagainya ;
- Bahwa kesemuannya ada 30 (tiga) puah surat SKT dan SKGR yang saksi buat dan saksi tanda tangani ;
- Bahwa sepnegtahuan saksi lahan tersebut bukanlah milik PT Arara Abadi, adapaun lahan milik PT Arara Abadi letaknya masih jauh dari lahan yang dijual kepada saksi Berlin Sihombing tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat di bukti surat SKT dan SKGR ang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan mendapatkan uang dari Samsul Bahri alias Ninggal yang katanya atas pengukuran dan pembuatan surat-surat yan telah saksi kerjakan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

### 10. Masparizad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kesuma Kabupaten Pelalawan sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pada tahun 2009, pernah membuat dan menanda tangani surat-surat tanah milik Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulau berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa, Screenshot atau gambar tanah, dan Surat Keterangan Tanah masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) lembar untuk lahan seluas  $\pm$  60 (enam puluh) hektar di Desa Kesuma Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat-surat tanah tersebut karena saksi ada diberitahu oleh Samsul Bahri alias Ninggal dirinya dan saksi Samsudin Pulau hendak menjual tanah milik nya tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebelum saksi membuat dan menanda tangani surat-surat tanah tersebut, sepengetahuan saksi sebelumnya pernah dilakukan pengukuran dan penentuan batas-batas oleh aparaturnya di Desa Kesuma antara lain saksi Sudiono selaku Rt 03, saksi Suparikno selaku Ketua Rw 01 dan saksi Baharudin selaku Kepala Dusun II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan milik Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulau yang merupakan ahli waris dari tanah ulayat Batin Hitam Dusun Sei Medang yang dijualnya tersebut kepada saksi Berlin Sihombing ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual belinya ;
- Bahwa saksi ada menerima uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Samsul Bahri alias Ninggal atas dasar saksi membuat dan menanda tangani surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang dijual oleh Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulau tersebut masuk ke dalam areal HPHTI PT Arara Abadi, dan apabila ada kekeliruan atas surat-surat tanah yang sudah saksi keluarkan, maka saksi bersedia merevisi dan mencabut surat-surat tanah yang telah dikeluarkannya tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah yang dijual oleh Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Kesuma, bukan termasuk wilayah administrasi Desa Gondai, adapun letak Desa Gondai masih jauh dari lokasi tanah yang dijual Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulau kepada Terdakwa tersebut ;
- Bahwa di Dusun Sei Medang desa Kesuma setahu saksi tidak ada kelompok tani sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat antara Terdakwa Berlin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sihombing dengan Sihol Sihombing dan kawan-kawan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua dipersidangan. Di desa Kesuma kelompok tani yang ada mempunyai nama, sedang didalam Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2010 tidak ada nama kelompok taninya;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat di bukti Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa, Sced Kart atau gambar tanah, dan Surat Keterangan Tanah yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

**11. Samsudin als Pulai bin Lila (alm)**

- Bahwa Saksi pernah menjual tanah yang terletak di jaan koridor PT RAPP km 54 Kab. Desa Pangkalan Gondai Kec Langgam kab. Pelalawan kepada Terdakwa di tahun 2009 ;
- Bahwa awalnya di bulan Juli 2009 sdr Sinaga membawa terdakwa dimana tujuannya Terdakwa ingin mencari sebidang tanah di Kab. Pelalawan untuk ditanami kelapa sawit, dan saat itu saksi mengatakan memiliki tanah adat yang terletak di jalan koridor PT RAPP km 54 Desa Pangkalan Gondai Kec Langgam kab. Pelalawan seluas  $\pm$  60 hektar ;
- Bahwa harga yag ditawarkan saat itu adalah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per hektar namun kondisi tanah saat itu masih hutan dan semak belukar, sehingga Terdakwa meminta agar lahan tersebut dibersihkan, dan setelah berunding dengan saksi disepakati harga tanah menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hektar dengan kondisi tanah sudah di imas tumbang ;
- Bahwa karena sudah disepakati harga nya maka Terdakwa membayarkan uang mukan kepada saksi sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas kesepakatan antara terdakwa dengan saksi tersebut, maka saksi selanjutnya melakukan pembersihan lahan dengan mempekerjakan 4 (mpat) orang antara yaitu Iwan, E.Manurung, R.Manurung dan Damanik ;
- Bahwa untuk tempat tinggal para pekerja tersebut, Saksi ada membangun pondokan sederhana di lokasi tersebut ;
- Bahwa beberapa hari kemudian datang sdr Samsul Bahri alias Ningga yang merupakan paman Saksi mengatakan bahwa lahan yang dijual oleh saksi tersebut masuk ke dalam lahan milik sdr Samsul Bahri alias Ninggal, dan meminta agar saksi bertanggung jawab ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi bermusyawarah dengan sdr Samsul Bahri alias Ninggal disepakati bahwa saksi mendapatkan lahan 10 hektar sedangkan samsul Bahri alias Ninggal sebanyak 50 hektar dari keseluruhan lahan 60 hektar yang dijual kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi ada menelefon terdakwa untuk datang dan bertemu kepada sdr Samsul Bahri alias Ninggal untuk menjelaskan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peristiwa tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan tidak ada masalah, dan setelah semua masalah selesai saksi tidak ada berhubungan dengan terdakwa lagi;

- Bahwa setelah terdakwa berhubungan dengan Samsul Bahri alias Ninggal, maka saksi tidak ada lagi berhubungan dengan terdakwa lagi, selain itu 4 (empat) orang pekerja tersebut beralih yang memperkerjakannya adalah Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian datang saksi Baharudin, saksi Suparikno dan saksi Sudiono dari paratur Desa Kesuma meminta saksi untuk menanda tangani surat-surat SKT dan SKGR sebanyak masing-masing 3 (tiga) lembar ;
- Bahwa adapun saksi Baharudin, saksi Suparikno dan saksi Sudiono datang kerumah saksi atas perintah sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa saksi mau menanda tangannya karena sesuai kesepakatan terdakwa mendapat bagian hak atas tanah 10 Ha yang akan dijual kepada terdakwa tersebut ;
- Bahwa atas ditanda tangainya 3 (tiga) lembar SKGR tersebut, saksi menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Samsul Bahri alias Ninggal, yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi ;
- Bahwa menurut terdakwa tanah yang dijual saksidan samsul bahri alias ninggal jual kepada terdakwa alias Ninggal adalah tanah adat/ ulayat Desa Kesuma dengan dasar :
  - Surat Geran Tanah yang diterbitkan oleh Wali Nagari Paarikan yaitu sdr Balai tanggl 12 Juli 1956 yang menerangkan bahwa Kepongan Sialang benar-benar dimiliki oleh Datuk Paduko dimana saksi diangkat sebagai Datuk Paduko 12 Maret 2008 ;
  - Surat Kepongan Sialang Danau Kancil yang diterbitkan Kades Pangkalan Godai atas nama Ruslan tanggal 06 Juni 1997 yang menerangkan bahwa Kepongan Sialang Danau Kancil milik mamak Paduko ;
  - Berita Acara Kesepakatan Bersama Anak Jantan Kepongan Sialang Danau Kancil diterbitkan Kades Pangkalan Gondai atas nama Zainudin tanggal 07 Januari 2006 yang menerangkan bahwa Kepongan Sialang Danau Kancil bisa ditumbang oleh anak kemenakan ;
  - Bahwa berdasarkan surat kepemilikan itu, saksi dulu pernah menggarap lahan dengan cara ditebang dan ditanami tanaman semusim dan tanaman lainnya;
  - Bahwa seingat saksi, PT Arara Abadi pernah hendak mengganti rugi diatas lahan tersebut sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hektar namun saksi tidak menyetujui dengan alasan harga yang ditawarkan tersebut terlalu rendah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar **keterangan ahli** yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yang masing-masing bernama :

**1. Mulyadi S.Sos**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan dengan jabatan staff perencanaan hutan ;
- Bahwa ahli berdasarkan Surat Permohonan Polres Pelalawan No.Pol : B/101/III/2010/Reskrim tanggal 02 Maret 2010 dan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan No. 094/PH/2010/0702 tanggal 12 Maret 2010 ahli ada melakukan pengambilan titik kordinat di sebuah bidang tanah yang terletak di Desa Gondai Kab. Pelalawan, yang dilakukan ahli pada tanggal 12 Maret 2010 bersama dengan pihak Polres Pelalawan dan perwakilan PT Arara Abadi ;
- Bahwa ahli dalam melakukan pengambilan titik kordinat tersebut menggunakan alat GPS merk Garmin, dengan cara pertama Menghidupkan alat GPS di lokasi, kedua mencatat titik kordinat yang tertera pada layar GPS, dan kemudian memasukan atau memplotkan data-data tersebut ke dalam peta milik dinas kehutanan Kab Pelalawan ;
- Bahwa adapun hasil titik kordinat yang berhasil dicatat ahli saat itu adalah :
  - N : 0. 02' 46,2"
  - E : 101. 47'30,1"
  - N : 0. 02'50,1"
  - E : 101. 47'38,6"
  - N : 0. 02'44,8"
  - E : 101. 47'26,2"
- Bahwa setelah ahli mendapatkan titik-titik kordinat tersebut dan diplotkan dengan Peta milik Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan maka areal termasuk dalam areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Katu-Hutan Tanaman) PT Arara Abadi, persisnya di areal kompartemen 444,445,446,447,448,449 dengan luas  $\pm$  60 (enam puluh) hektar ;
- Bahwa sepengetahuan ahli alas hak PT Arara Abadi atas lahan tersebut adalah SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 ;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengerti ;

**2. Arco Saputra**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Badan Pertanahan Nasional Kab. Pelalawan dengan jabatan staff pengukuran dan pemetaan ;
- Bahwa ahli berdasarkan Surat Permohonan Polres Pelalawan No.Pol : B/81/VII/2012/Reskrim tanggal 02 Juli 2012 dan Surat Tugas Kepala BPN Kab. Pelalawan No. 076/St-14.05/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 ada melakukan pengambilan titik kordinat di sebuah bidang tanah yang terletak di Desa Gondai Kab. Pelalawan, yang dilakukan ahli pada tanggal 09 Juli 2012 bersama dengan pihak Polres Pelalawan dan perwakilan PT Arara Abadi ;
- Bahwa ahli dalam melakukan pengambilan titik kordinat tersebut menggunakan alat GPS merk Garmin, dengan cara pertama Menghidupkan alat GPS di lokasi, kedua mencatat titik kordinat yang tertera pada layar GPS, dan kemudian memasukan atau memplotkan data-data tersebut ke dalam peta milik antor BPN Kab Pelalawan ;
- Bahwa adapun hasil titik kordinat yang berhasil dicatat ahli saat itu adalah :
  - N : 0. 02' 54,6"
  - E : 101. 47'22,6"
  - N : 0. 02'45,3"
  - E : 101. 47'27,0"
  - N : 0. 02'44,8"
  - E : 101. 47'44,9"
- Bahwa setelah ahli mendapatkan titik-titik kordinat tersebut dan diplotkan dengan Peta milik Kantor BPN Kab. Pelalawan maka areal termasuk dalam areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Katu-Hutan Tanaman) PT Arara Abadi, persisnya di areal kompartemen 444,445,446,447,448,449 dengan luas  $\pm$  60 (enam puluh) hektar ;
- Bahwa sepengetahuan ahli alas hak PT Arara Abadi atas lahan tersebut adalah SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 ;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengerti

### 3. Budi Surlani

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan dengan jabatan Kasi Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan ;
- Bahwa ahli berdasarkan Surat Permohonan Polres Pelalawan No.Pol : B/346/VII/2010/Reskrim tanggal 27 Juli 2010 dan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kab Pelalawan No : 094/PHH/2009/8406 tanggal 05 September 2010 ada melakukan penghitungan potensi kerugian negara akibat tidak terpungutnya PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi) ;
- Bahwa ahli dapat menjelaskan PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai instrinsik hasil hutan yang



## 36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipungut dari hutan negara sedangkan DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam berupa kayu ;

- Bahwa perhitungan yang ahli lakukan berdasarkan keterangan dari saksi Gunaning staff pada pt Arara Abdi yang menerangkan lahan yang telah terjual oleh terdakwa dan Samsul Bahri alias Ninggal kepada saksi Berlin Sihombing sebesar  $\pm 60$  (enam puluh hektar) sebagai berikut :

- **Kayu Buat Meranti :**

- PSDH : tarif x volume : Rp 60.000,- x 60 Ha x 1,4352 m<sup>3</sup> = Rp 5.166.720,-
- DR : tarif x volume : US \$ 14 x 60 Ha x 1,4352 m<sup>3</sup> = Us \$ 1.205,57 / Rp 10.891.119,- (1 US \$ : Rp 9.034,- berdasarkan BI Rate tanggal 6 September 2010)
- Total : Rp 16.057.839,-

- **Kayu Bulat Campuran :**

- PSDH : tarif x volume : Rp 36.000,- x 60 Ha x 2,5979 m<sup>3</sup> = Rp 5.611.464,-
- DR : tarif x volume : US \$ 12 x 60 Ha x 2,5979 m<sup>3</sup> = Us \$ 1.870,49 / Rp 16.898.007,- (1 US \$ : Rp 9.034,- berdasarkan BI Rate tanggal 6 September 2010)
- Total : Rp 22.509.471,-

- **Kayu Bulat Kecil**

- PSDH : tarif x volume : Rp 2.450,- x 60 Ha x 40,2542 m<sup>3</sup> = Rp 5.917.367,-
- DR : tarif x volume : US \$ 2 x 60 Ha x 40,2542 m<sup>3</sup> = Us \$ 4.830,50 / Rp 43.638.737,- (1 US \$ : Rp 9.034,- berdasarkan BI Rate tanggal 6 September 2010)
- Total : Rp 49.556.104,-

- **TOTAL PSDH + DR** : Rp 16.057.839,- + Rp 22.509.471,- + Rp 49.556.104,- = Rp 88.123.414,- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah)

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ada mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (**a de charge**), yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana berikut :

### Saksi Udia Parlindungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Samsudin Pulai dan sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2007 tinggal di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan memilik kebun sawit yang berjarak  $\pm$  20 meter dari kebun milik terdakwa ;
- Bahwa posisi lahan saksi ada di sebelah kanan jalan koridor PT RAPP dari arah Pangkalan Kerinci, sedangkan lahan Terdakwa disebelangnya ;
- Bahwa saksi mendapatkan kebunnya tersebut dengan cara membeli dari Sdr Majid selaku Kepala Suku Bahinsetempat dan telah mendapat persetujuan dari anak kemenakan, RT dan RW serta dasar surat saksi adalah SKGR ;
- Bahwa berdasarkan cerita terdakwa saat bertemu di kebunnya, luas lahan milik terdakwa adalah 60 hektar yang terdakwa beli dari saksi Samsudin Pulai dan sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa saksi dapat menerangkan disekitar lahan saksi dan disekitar lahan terdakwa tidak terdapat plang papan pengumuman dari PT AraraAbadi, adapun ada tumbuhan akasia jaraknya  $\pm$  500 meter dari lokasi tapi saksi tidak mengetahui milik siapa, apakah milik PT Arara Abadi ataukah milik PT RAPP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses dan harga jual beli lahan tersebut antara terdakwa dengan sdr Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulay tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Koridor PT RAPP Km 54 Kabupaten Pelalawan di tahun 2009 ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwadi bulan Juli 2009 ada dibantu oleh sdr Sinaga untuk mencari sebidang tanah di Pelalawan untuk ditanami kelapa sawit, dan oleh sdr Sinaga Terdakwa dipertemukan oleh saksi Samsudin Pulai ;
- Bahwa setelah terdakwa mengutarakan maksudnya kepada saksi Samsudin Pulai untuk membeli sebidang tanah di Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi Samsudin Pulai menunjukan sebidanh tanah seluas  $\pm$  60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hektar yang terletak di Jalan Poros PT RAPP km 54 Kab. Pelalawan dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per hektar namun kondisi tanah saat itu masih hutan dan semak belukar, sehingga terdakwa meminta agar lahan tersebut dibersihkan, dan setelah berunding dengan saksi Samsudin Pulai disepakati harga tanah menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hektar dengan kondisi tanah sudah di imas tumbang ;

- Bahwa karena sudah disepakati harga nya maka Terdakwa membayarkan uang muka kepada saksi Samsudin Pulai sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian sepengetahuan terdakwa, saksi Samsudin Pulai ada memperkerjakan sdr Iwan, E. Manurung, R.Manurung dan Damanik, namun setelah sdr Samsul Bahri alias Ninggal mengambil alih, maka yang mempekerjakan mereka beralih kepada sdr Samsul Bahri alias Ninggal
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Samsudin Pulai ada memerintahkan para pekerja tersebut membangun pondokan sederhana untuk tempat tinggal para pekerja tersebut di lokasi ;
- Bahwa disekitar bulan Agustus Tahun 2009, Terdakwa ada di telfon oleh sdr Samsul Bahri alias Ninggal yang pada pokoknya mengatakan bahwa lahan yang dibeli terdakwa dari saksi Samsudin Pulai sebagian besarnya adalah milik sdr sdr Samsul Bahri alias Ninggal, dan saksi di undang oleh sdr Samsul Bahri alias Ninggal untuk datang ke rumahnya ;
- Bahwa masih di bulan Agustus 2009, Terdakwa ada datang ke rumah sdr Samsul Bahri alias Ninggal bersama dengan saksi Samsudin Pulai, disana saksi Samsudin Pulai mengatakan bahwa saksi Samsudin Pulai dan sdr Samsul Bahri alias Ninggal telah berdamai dan uang panjar pembelian tanah yang sudah diserahkan Terdakwa diserahkan kepada sdr Samsul Bahri alias Ninggal dipotong biaya pembersihan, dan saat itu terdakwa menjawab bagaimana baiknya saja ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang muka tahap kedua kepada sdr Samsul Bahri alias Ninggal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), termasuk untuk dibersihkan lahan tersebut, dan kemudian setelah lahan tersebut selesai dibersihkan, terdakwa ada membayar sisa pembayaran pembelian lahan tersebut sebesar Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) yang dibayar secara berangsur kepada sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa terdakwa membenarkan membua kwitansi pembelian lahan tersebut sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta) dengan pihak sebagai penerimannya adalah sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa seingat terdakwa saat itu sdr Samsul Bahri alias Ninggal ada mengatakan kepada terdakwa silahkan kerjakan saja lahan tersebut, kalau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nanti ada apa-apa biar sdr Samsul Bahri alias Ninggal yang bertanggung jawab ;

- Bahwa setelah pertemuan antara saksi Samsudin Pulai, terdakwa dan sdr Samsul Bahri alias Ninggal di rumah sdr Samsul Bahri alias Ninggal pada bulan Agustus tahun 2009 tersebut saksi Samsudin Pulai sudah tidak ada lagi berhubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga ada meminta bantuan sdr Samsul Bahri alias Ninggal untuk membuat surat-surat atas tanah tersebut, khususnya SKT dan SKGR masing-masing sebanyak 30 lembar surat ;
- Bahwa kemudian dari 60 (enam puluh) hektar yang dibeli oleh terdakwa, dipecah-pecah SKGRnya dimana kesemuannya dikuasakan kepada terdakwa, dengan perincian sebagaimana berikut :

1.	Sihol Sihombing, luas 4 hektar	2.	Agustinus Sihombing, , luas 4 hektar
3.	Tiurma Sihombing, , luas 4 hektar	4.	Mieke Sihombing, , luas 4 hektar
5.	Siska Sihombing, , luas 4 hektar	6.	Rebeka Sihombing, , luas 4 hektar
7.	Sudianto, , luas 4 hektar	8.	Firman, , luas 4 hektar
9.	Anto, , luas 4 hektar	10.	Ester Sibarani, , luas 4 hektar
11.	Kenedi Simbolon, , luas 4 hektar	12.	Dame Sibarani, , luas 4 hektar
13.	Tianur Simbolon, , luas 4 hektar	14.	Simon Simbolon, , luas 4 hektar
15.	Berlin Sihombing, , luas 4 hektar		

- Bahwa Terdakwa menanam lahan yang dibeli dari Samsul Bahri als Ninggal dan saksi Samsudin Pulai dengan tanaman kelapa sawit. Disamping sawit sebagai tanaman pokok, Terdakwa juga menanam pohon pisang, cabe, kacang, jagung dan ketimun;
- Bahwa disekitar bulan Februari tahun 2010, lahan yang dibeli terdakwa dari sdr Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulai tersebut ada di komplain oleh pihak PT Arara Abadi dengan mengatakan lahan tersebut adalah milik PT Arara Abadi, dan saat itu terdakwa menjawab bahwa lahannya tersebut di beli dari sdr Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulai ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penanaman pohon kelapa sawit karena ada perjanjian kerja dengan Samsul Bahri als Ninggal, jika ada permasalahan dengan masyarakat atau perusahaan yang bertanggung jawab adalah Samsul Bahri als Ninggal;
- Bahwa terdakwa pada bulan Maret 2010 pernah menyewa 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200 warna kuning dari saksi Hasudungan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gultom untuk membuat batas, parit dan jalan di lahan yang dibelinya tersebut ;

- Bahwa baru dipakai bekerja 3 (tiga) hari, datanglah aparat polisi menyita1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200 warna kuning tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2010 saat menyewa alat berat tersebut, dari luas lahan  $\pm$  60 Ha Terdakwa sudah menanam kepala sawit  $\pm$  80 % (delapan puluh persen);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa suat-surat SKT dan SKGR serta foto alat berat merk Komatsu PC 200 warna kuning ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang - barang bukti** yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) unit eksavator Merk Komatsu PC 200 warna kuning :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan SK Menhut RI No. 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  299.975 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi memutuskan Memberi Hak Penguasaan hutan Tanaman Industri (HPHTI) Atas kawasan hutan yang terletak Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. ARARA ABADI seluas  $\pm$  299.975 Ha;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2AAZ A.n.PT.ARARA ABADI tanggal 21 Maret 2002 memutuskan Target Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri (RKT-HTI) tahun 2002 a/n PT. ARARA ABADI;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8638/Kpts-VII/2002 tanggal 11 September 2002 memutuskan Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Arara Abadi (Unit Sei Nilo) Dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT.Riau Andalan Pulp & Paper, Hak Pengusahaan Hutan Pt.Nanjak Makmur dan PT.Siak Raya Timber Sepanjang 75.210,17 Meter dengan Luas 26.512 Hektar Di Propinsi Riau ;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/883 tanggal 14 Mei 2009 memutuskan Pengesahan RKT-UPHHK pada HTI dalam hutan tanaman tahun 2008 a/n PT. ARARA ABADI diwilayah Kabupaten Pelalawan seluas 28.783,26 Ha (bruto) atau seluas 25.169,11 Ha (netto) meliputi Distrik Nilo, Sorek, Malako dan Merawang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Koridor PT RAPP Km 54 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan di tahun 2009 ;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa di bulan Juli 2009 ada dibantu oleh sdr Sinaga untuk mencari sebidang tanah di Pelalawan, dan oleh sdr Sinaga saksi dipertemukan oleh saksi Samsudin Pulai ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengutarakan maksudnya kepada saksi Samsudin Pulai untuk membeli sebidang tanah di Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi Samsudin Pulai menunjukan sebidang tanah seluas  $\pm$  60 hektar yang terletak di Jalan Poros PT RAPP km 54 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per hektar namun kondisi tanah saat itu masih hutan dan semak belukar, sehingga terdakwa meminta agar lahan tersebut dibersihkan, dan setelah berunding dengan saksi Samsudin Pulai disepakati harga tanah menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hektar dengan kondisi tanah sudah di imas tumbang ;
- Bahwa benar karena sudah disepakati harganya maka Terdakwa membayarkan uang muka kepada saksi Samsudin Pulai sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian sepengetahuan terdakwa, saksi Samsudin Pulai ada memperkerjakan sdr Iwan, E. Manurung, R. Manurung dan Damanik, namun setelah sdr Samsul Bahri alias Ninggal mengambil alih, maka yang mempekerjakan mereka beralih kepada sdr Samsul Bahri alias Ninggal
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa, saksi Samsudin Pulai ada memerintahkan para pekerja tersebut membangun pondokan sederhana untuk tempat tinggal para pekerja tersebut di lokasi ;
- Bahwa benar disekitar bulan Agustus Tahun 2009, Terdakwa ada di telpon oleh sdr Samsul Bahri alias Ninggal yang pada pokoknya mengatakan bahwa lahan yang akan dibeli terdakwa dari saksi Samsudin Pulai sebagian besarnya adalah milik sdr sdr Samsul Bahri alias Ninggal, dan saksi di undang oleh sdr Samsul Bahri alias Ninggal untuk datang ke rumahnya ;
- Bahwa benar masih di bulan Agustus 2009, Terdakwa ada datang ke rumah sdr Samsul Bahri alias Ninggal bersama dengan saksi Samsudin Pulai, disana saksi Samsudin Pulai mengatakan bahwa saksi Samsudin Pulai dan sdr Samsul Bahri alias Ninggal telah berdamai dan uang panjar pembelian tanah yang sudah diserahkan Terdakwa diserahkan kepada sdr Samsul Bahri alias Ninggal dipotong biaya pembersihan, dan saat itu terdakwa menjawab bagaimana baiknya saja ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyerahkan uang muka tahap kedua kepada sdr Samsul Bahri alias Ninggal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), termasuk untuk dibersihkan lahan tersebut, dan kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah lahan tersebut selesai dibersihkan, terdakwa ada membayar sisa pembayaran pembelian lahan tersebut sebesar Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) yang dibayar secara berangsur kepada sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan membuat kwitansi pembelian lahan tersebut sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta) dengan pihak sebagai penerimannya adalah sdr Samsul Bahri alias Ninggal ;
- Bahwa benar seingat terdakwa saat itu sdr Samsul Bahri alias Ninggal mengatakan kepada terdakwa silahkan kerjakan saja lahan tersebut, kalau nanti ada apa-apa biar sdr Samsul Bahri alias Ninggal yang bertanggung jawab ;
- Bahwa karyawan PT Arara Abadi yaitu saksi Nasrun als Nas bin Rasyid, saksi Kasianto, saksi Adil Simatupang dan saksi Gunaning pada hari Jum'at pada tanggal 11 September 2009 melakukan patroli di kawasan HPHTI PT Arara Abadi Distrik Nilo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tepatnya di areal kompartemen petak 444,445,446,447,448 dan 449 menemukan 4 (empat) orang mengaku namanya Iwan, E. Manurung, R.Manurung dan Damanik ;
- Bahwa keempat orang itu bekerja melakukan imas tumbang yang disuruh oleh saksi Samsudin Pulai dimana saat itu belum ada penanaman pohon sawit namun sudah ada pondokan sederhana tempat para pekerja tersebut tinggal ;
- Bahwa ke esokannya tanggal 14 September 2009, saksi Nasrun als Nas bin Rasyid dan rekan-rekannya mendatangi saksi Samsudin Pulai di rumahnya untuk menyampaikan bahwa areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang pekerja tersebut adalah masuk kawasan HPHTI PT Arara Abadi;
- Bahwa benar selain itu terdakwa juga meminta bantuan sdr Samsul Bahri alias Ninggal untuk membuat surat-surat atas tanah tersebut, khususnya SKT dan SKGR masing-masing sebanyak 30 lembar surat ;
- Bahwa benar kemudian dari 60 (enam puluh) hektar yang dibeli oleh terdakwa, dipecah-pecah SKGRnya dimana kesemuannya dikuasakan kepada terdakwa, dengan perincian sebagaimana berikut :

1.

	Sihol Sihombing, luas 4 hektar	2.	Agustinus Sihombing, , luas 4 hektar
3.	Tiurma Sihombing, , luas 4 hektar	4.	Mieke Sihombing, , luas 4 hektar
5.	Siska Sihombing, , luas 4 hektar	6.	Rebeka Sihombing, , luas 4 hektar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Sudianto, , luas 4 hektar	8.	Firman, , luas 4 hektar
9.	Anto, , luas 4 hektar	10.	Ester Sibarani, , luas 4 hektar
11.	Kenedi Simbolon, , luas 4 hektar	12.	Dame Sibarani, , luas 4 hektar
13.	Tianur Simbolon, , luas 4 hektar	14.	Simon Simbolon, , luas 4 hektar
15.	Berlin Sihombing, , luas 4 hektar		

- Bahwa Terdakwa menanam lahan yang dibeli dari Samsul Bahri als Ninggal dan saksi Samsudin Pulai dengan tanaman kelapa sawit. Disamping sawit sebagai tanaman pokok, Terdakwa juga menanam pohon pisang, cabe, kacang, jagung dan ketimun;
- Bahwa benar disekitar bulan Februari tahun 2010, lahan yang dibeli terdakwa dari sdr Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulai tersebut ada di komplain oleh pihak PT Arara Abadi dengan mengatakan lahan tersebut adalah milik PT Arara Abadi, dan saat itu terdakwa menjawab bahwa lahannya tersebut di beli dari sdr Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulai ;
- Bahwa benar terdakwa ada juga menyewa 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200 warna kuning dari saksi Hasudungan Gultom untuk membuat batas dan parit serta jalan di lahan yang dibelinya tersebut pada tanggal 27 Maret 2010, dengan harga sewa alat berat yang disepakati saat itu adalah Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) permeternya, dan untuk pembayaran dimuka, sehingga Terdakwa sudah membayar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Hasudungan Gultom. Pada tanggal 30 Maret 2010 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200 warna kuning tersebut disita oleh Penyidik;
- Bahwa pada bulan Maret 2010 saat menyewa alat berat tersebut, dari luas lahan  $\pm$  60 Ha Terdakwa sudah menanam kepala sawit  $\pm$  80 % (delapan puluh persen);
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa surat-surat SKT dan SKGR serta foto alat berat merk Komatsu PC 200 warna kuning ;
- Bahwa benar lahan yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, ternyata berdasarkan SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 masuk kedalam areal HPHTI PT Arara Abadi, dan khususnya terhadap lahan yang dijual kepada saksi Berlin Sihombing tersebut merupakan areal kompatemen petak 444, 445, 446, 447, 448, dan 449 PT Arara Abadi, dimana areal tersebut merupakan jalur hijau (green belt) yang tidak boleh dilakukan penumbangan pohon atau pun



imas tumbang (*land clearing*) dengan tujuan areal tersebut menjadi suaka perlindungan bagi habitat flora dan faunan di areal tersebut ;

- Bahwa benar ahli yang bernama Mulyadi, S.Sos dari Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan ada melakukan pengambilan titik kordinat di sebuah bidang tanah yang terletak di Desa Pangkalan Gondai kec. Langgam Kab. Pelalawan, yang dilakukan ahli pada tanggal 12 Maret 2010 dengan alat GPS merk Garmin, dengan cara pertama Menghidupkan alat GPS di lokasi, kedua mencatat titik kordinat yang tertera pada layar GPS, dan kemudian memasukan atau memplotkan data-data tersebut ke dalam peta Milik Dinas Kehutanan Kab Pelalawan, dengan hasil kordinat sebagai berikut :

- N : 0. 02' 46,2"  
E : 101. 47'30,1"  
• N : 0. 02'50,1"  
E : 101. 47'38,6"  
• N : 0. 02'44,8"  
E : 101. 47'26,2"

- Bahwa benar setelah ahli mendapatkan titik-titik kordinat tersebut dan diplotkan dengan Peta milik Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan maka areal termasuk dalam areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Katu-Hutan Tanaman) PT Arara Abadi, persisnya di areal kompartemen 444,445,446,447,448,449 dengan luas  $\pm$  60 (enam puluh) hektar, berdasarkan adalah SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 ;

- Bahwa benar ahli yang bernama Arco Saputra dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pelalawan ada melakukan pengambilan titik kordinat di sebuah bidang tanah yang terletak di Desa Gondai Kab. Pelalawan, yang dilakukan ahli pada tanggal 09 Juli 2012 dengan alat GPS merk Garmin, dengan cara pertama Menghidupkan alat GPS di lokasi, kedua mencatat titik kordinat yang tertera pada layar GPS, dan kemudian memasukan atau memplotkan data-data tersebut ke dalam peta Milik BPN Kab Pelalawan, dengan hasil kordinat sebagai berikut :

- N : 0. 02' 54,6"  
E : 101. 47'22,6"  
• N : 0. 02'45,3"  
E : 101. 47'27,0"  
• N : 0. 02'44,8"  
E : 101. 47'44,9"

- Bahwa benar setelah ahli mendapatkan titik-titik kordinat tersebut dan diplotkan dengan Peta milik BPN Kab. Pelalawan maka areal termasuk dalam areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Katu-Hutan Tanaman) PT Arara Abadi, persisnya di areal kompartemen 444,445,446,447,448,449 dengan luas  $\pm$  60 (enam puluh) hektar, berdasarkan adalah SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar ahli selanjutnya yang bernama Budi Surlani dari Dinas Kehutanan Kab Pelalawan ada melakukan kerugian potensial atas perbuatan terdakwa sehingga tidak terpungutnya PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi), dengan total keseluruhan sebesar Rp 88.123.414,- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah) ;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, yaitu **Primair** : pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang no 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana., **Subsida**ir : pasal 50 ayat (3) huruf b jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang no 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana., **Lebih Subsida**ir : pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang no 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mulai mempertimbangkan dimulai dari Dakwaan Primair, dimana pabila dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsida

ir, sementara apabila dalam Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsida

## 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap individu setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang



## 46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan nomor register No.Reg.Perk : PDM-21/PKLCI/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut ( *error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi

### **2. Dengan Sengaja Mengerjakan, Menggunakan, Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup di penuhi salah satu elemen dari unsurnya dalam menilai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat 3 huruf a point pertama Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mengerjakan Kawasan Hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat 3 huruf a point kedua Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Menggunakan Kawasan Hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat 3 huruf a point ketiga Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Menduduki Kawasan Hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsudin Pulai, Masparizad, Sudiono bin Cokro Sudono, Suparikno als Supri G bin Giut, Baharudin bin Mora yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta bahwa Terdakwa pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Koridor PT RAPP Km 54 desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan pada bulan Juli 2009 dari sdr Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulai seluas  $\pm$  60 hektar ;

Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada sdr Samsul Bahri alias Ninggal untuk membuat surat-surat atas tanah tersebut yang berupa SKT dan SKGR masing-masing sebanyak 30 lembar surat diatas namakan anggota keluarga Terdakwa dengan perincian sebagaimana berikut :

1.	Sihol Sihombing, luas 4 hektar	2.	Agustinus Sihombing, , luas 4 hektar
3.	Tiurma Sihombing, , luas 4 hektar	4.	Mieke Sihombing, , luas 4 hektar
5.	Siska Sihombing, , luas 4 hektar	6.	Rebeka Sihombing, , luas 4 hektar
7.	Sudianto, , luas 4 hektar	8.	Firman, , luas 4 hektar
9.	Anto, , luas 4 hektar	10.	Ester Sibarani, , luas 4 hektar
11.	Kenedi Simbolon, , luas 4 hektar	12.	Dame Sibarani, , luas 4 hektar
13.	Tianur Simbolon, , luas 4 hektar	14.	Simon Simbolon, , luas 4 hektar
15.	Berlin Sihombing, , luas 4 hektar		

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kemudian menanam lahan yang dibeli dari Samsul Bahri als Ninggal dan saksi Samsudin Pulai tersebut dengan tanaman kelapa sawit. Disamping kelapa sawit sebagai tanaman pokok, Terdakwa juga menanam pohon pisang, cabe, kacang, jagung dan ketimun. Hal ini bersesuaian dengan Foto Tempat Kejadian Perkara gambar 2, 3, 4 menunjukkan adanya tanaman jagung dan kelapa sawit; Bahwa disekitar bulan Februari tahun 2010, Terdakwa pernah diingatkan oleh pihak PT Arara Abadi dengan mengatakan lahan tersebut adalah milik PT Arara Abadi, dan saat itu terdakwa menjawab bahwa lahannya tersebut di beli dari sdr Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulai ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hasudungan Gultom yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada tanggal 27 Maret 2010 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200 warna kuning dari saksi Hasudungan Gultom untuk membuat batas dan parit serta jalan di lahan yang dibelinya tersebut, namun pada tanggal 30 Maret 2010 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200 warna kuning tersebut kemudian disita oleh Penyidik; Bahwa keberadaan alat berat merek Komatsu PC 200 warna kuning dan parit serta jalan dilahan kelapa sawit terlihat jelas dari Foto Tempat Kejadian Perkara gambar 3, 4 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menanamkan lahan yang dibeli dari Samsul Bahri als Ninggal dan saksi Samsudin Pulai yang terletak di Jalan Koridor PT RAPP Km 54 desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman pokok, serta pohon pisang, cabe, kacang, jagung dan ketimun, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan mengolah lahan atau bercocok tanam yaitu mengerjakan atau melakukan penanaman pohon-pohon sebagai bentuk perladangan, perkebunan atau pertanian;

Menimbang, bahwa niat atau kehendak Terdakwa menanamkan pohon kelapa sawit sudah ada pada diri Terdakwa sebelum lahan itu dibeli dari Samsul Bahri als Ninggal dan saksi Samsudin Pulai, fakta ini sesuai dengan keterangan saksi Samsudin Pulai dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa di bulan Juli 2009 dibantu oleh sdr Sinaga untuk mencari sebidang tanah di Pelalawan untuk ditanami kelapa sawit, dan oleh sdr Sinaga Terdakwa dipertemukan oleh saksi Samsudin Pulai;

Bahwa niat atau kehendak Terdakwa ini kemudian diwujudkan dengan perbuatan penanaman pohon kelapa sawit hingga bulan Maret 2012 menurut Terdakwa sudah menanam kepala sawit  $\pm 80 \%$  (delapan puluh persen);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan mengerjakan atau melakukan penanaman pohon Kelapa Sawit sebagai bentuk perladangan, perkebunan atau pertanian;

Menimbang, bahwa Terdakwa beralasan/ berunding kepada Surat Perjanjian Kerja tanggal 12 Februari 2010 yang dibuat antara Ninggal/ Samsul Bahri sebagai pihak Pertama Pemilik Lahan dengan Terdakwa Berlin Sihombing sebagai Pihak Kedua pemborong, dan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2010 antara Terdakwa Berlin Sihombing selaku Penerima Kuasa dengan Sihol Sihombing dan kawan-kawan selaku Pemberi Kuasa, Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah diingatkan oleh pihak PT Arara Abadi dengan mengatakan lahan tersebut adalah milik PT Arara Abadi, dan saat itu terdakwa menjawab bahwa lahannya tersebut di beli dari sdr Samsul Bahri alias Ninggal dan saksi Samsudin Pulai. Bahwa Terdakwa melakukan penanaman pohon kelapa sawit karena ada perjanjian kerja dengan Samsul Bahri als Ninggal, jika ada permasalahan dengan masyarakat atau perusahaan yang bertanggung jawab adalah Samsul Bahri als Ninggal;

Bahwa Saksi Masparizad Kepala Desa Kesuma Kabupaten Pelalawan menerangkan di dusun Sei Medang desa Kesuma setahu saksi tidak ada kelompok tani sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat antara Terdakwa Berlin Sihombing dengan Sihol Sihombing dan kawan-kawan yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua dipersidangan. Di desa Kesuma kelompok tani yang ada mempunyai nama,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang didalam Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2010 kelompok taninya tidak ada nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, Majelis Hakim menilai Surat Perjanjian Kerja tanggal 12 Februari 2010 dan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2010 dibuat oleh Terdakwa karena pada bulan Februari tahun 2010, Terdakwa pernah diingatkan oleh pihak PT Arara Abadi dengan mengatakan lahan tersebut adalah milik PT Arara Abadi. Terdakwa merasa terganggu dan khawatir dengan adanya peringatan dari PT. Arara Abadi sedang Terdakwa telah mengeluarkan banyak uang untuk pembayaran tanah/ lahan kepada Samsul Bahri als Ninggal dan Samsudin als Pulai maupun biaya pembelian bibit kelapa sawit, pupuk serta ongkos kerja buruh. Disamping itu Samsul Bahri als Ninggal pada tanggal 12 Februari 2010 bukan lagi sebagai pemilik tanah/ lahan yang diperjanjikan tersebut;

Demikian juga di dusun Sei Medang desa Kesuma menurut saksi Masparizad tidak ada kelompok tani sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2010;

Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Kerja tanggal 12 Februari 2010 dan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2010 dibuat oleh Terdakwa untuk akal-akalan menyelamatkan Terdakwa dari teguran/ peringatan pihak PT. Arara Abadi;

Menimbang, bahwa lahan yang terletak di Jalan Koridor PT RAPP Km 54 desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang oleh Terdakwa ditanami dengan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman pokok, serta pohon pisang, cabe, kacang, jagung dan ketimun apakah masuk kawasan hutan, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karyawan PT Arara Abadi yaitu saksi Nasrun als Nas bin Rasyid, saksi Kasianto, saksi Adil Simatupang dan saksi Gunaning pada hari Jum'at pada tanggal 11 September 2009 melakukan patroli di kawasan HPHTI PT Arara Abadi Distrik Nilo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tepatnya di areal kompartemen petak 444,445,446,447,448 dan 449 menemukan 4 (empat) orang mengaku namanya Iwan, E. Manurung, R.Manurung dan Damanik ;

Bahwa keempat orang itu bekerja melakukan imas tumbang yang disuruh oleh saksi Samsudin Pulai dimana saat itu belum ada penanaman pohon sawit namun sudah ada pondokan sederhana tempat para pekerja tersebut tinggal ;

Bahwa keesokannya tanggal 14 September 2009, saksi Nasrun als Nas bin Rasyid dan rekan-rekannya mendatangi saksi Samsudin Pulai di rumahnya untuk menyampaikan bahwa areal yang dikerjakan oleh ke 4 (empat) orang pekerja tersebut adalah masuk kawasan HPHTI PT Arara Abadi;

Bahwa disekitar bulan Februari tahun 2010, Terdakwapun pernah diingatkan oleh pihak PT Arara Abadi dengan mengatakan lahan tersebut adalah milik PT Arara Abadi;

Menimbang, bahwa menurut ahli yang bernama Mulyadi, S.Sos dari Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan ada melakukan pengambilan titik kordinat di sebuah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bidang tanah yang terletak di Desa Pangkalan Gondai kec. Langgam Kab. Pelalawan, yang dilakukan ahli pada tanggal 12 Maret 2010 dengan alat GPS merk Garmin, dengan hasil kordinat sebagai berikut :

- N : 0. 02' 46,2"  
E : 101. 47'30,1"
- N : 0. 02'50,1"  
E : 101. 47'38,6"
- N : 0. 02'44,8"  
E : 101. 47'26,2"

Bahwa setelah ahli mendapatkan titik-titik kordinat tersebut dan diplotkan dengan Peta dari SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 milik Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan maka areal tersebut termasuk dalam areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Katu-Hutan Tanaman) PT Arara Abadi, persisnya di areal kompartemen 444,445,446,447,448,449 dengan luas  $\pm 60$  (enam puluh) hektar;

Menimbang, bahwa menurut ahli yang bernama Arco Saputra dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pelalawan ada melakukan pengambilan titik kordinat di sebuah bidang tanah yang terletak di Desa Gondai Kab. Pelalawan pada tanggal 09 Juli 2012 dengan alat GPS merk Garmin dengan hasil kordinat sebagai berikut :

- N : 0. 02' 54,6"  
E : 101. 47'22,6"
- N : 0. 02'45,3"  
E : 101. 47'27,0"
- N : 0. 02'44,8"  
E : 101. 47'44,9"

Bahwa setelah ahli mendapatkan titik-titik kordinat tersebut dan diplotkan dengan Peta dari SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 milik BPN Kab. Pelalawan maka areal tersebut termasuk dalam areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Katu-Hutan Tanaman) PT Arara Abadi, persisnya di areal kompartemen 444,445,446,447,448,449 dengan luas  $\pm 60$  (enam puluh) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Menhut RI No. 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas  $\pm 299.975$  Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi memutuskan Memberi Hak Penguasaan hutan Tanaman Industri (HPHTI) Atas kawasan hutan yang terletak Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. ARARA ABADI seluas  $\pm 299.975$  Ha;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2AAZ A.n.PT.ARARA ABADI tanggal 21 Maret 2002 memutuskan Target Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri (RKT-HTI) tahun 2002 a/n PT. ARARA ABADI;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8638/Kpts-VII/2002 tanggal 11 September 2002 memutuskan Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT.Arara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abadi (Unit Sei Nilo) Dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT.Riau Andalan Pulp & Paper, Hak Pengusahaan Hutan Pt.Nanjak Makmur dan PT.Siak Raya Timber Sepanjang 75.210,17 Meter dengan Luas 26.512 Hektar Di Propinsi Riau ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/883 tanggal 14 Mei 2009 memutuskan Pengesahan RKT-UPHHK pada HTI dalam hutan tanaman tahun 2008 a/n PT. ARARA ABADI diwilayah Kabupaten Pelalawan seluas 28.783,26 Ha (bruto) atau seluas 25.169,11 Ha (netto) meliputi Distrik Nilo, Sorek, Malako dan Merawang ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi yaitu Nasrun als Nas bin Rasyid, Kasianto, Adil Simatupang, Gunaning, dan ahli Mulyadi, S.Sos dari Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan, Arco Saputra dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pelalawan serta SK Menhut RI No. 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996, KPTS 522.2/PK/1608 tanggal 21 Maret 2002, SK Nomor : 8638/Kpts-VII/2002 tanggal 11 September 2002, KPTS/522.2/PK/883 tanggal 14 Mei 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa lahan yang terletak di Jalan Koridor PT RAPP Km 54 desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang oleh Terdakwa ditanami dengan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman pokok, serta pohon pisang, cabe, kacang, jagung dan ketimun adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah dengan menerbitkan surat keputusan-surat keputusan diatas Memberi Hak Penguasaan hutan Tanaman Industri (HPHTI) Atas kawasan hutan kepada PT. ARARA ABADI. Bahwa dengan demikian lahan tersebut adalah termasuk kawasan hutan yang penguasaan haknya ada pada PT. Arara Abadi;

Menimbang, bahwa tanah/ lahan yang berada didalam kawasan hutan tidak boleh diperjual-belikan oleh pemegang hak maupun perorangan, pengelolaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan ijin yang ditentukan dalam surat keputusan yaitu Hutan Tanaman Industri. Bahwa Terdakwa ternyata mengerjakan tanah/ lahan yang berada didalam kawasan hutan dengan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang telah ditetapkan/ diberikan hak penguasaannya kepada PT. Arara Abadi, maka perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan Sengaja Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah telah terpenuhi;

### **3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsurnya saja yang terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah dilakukan setelah Terdakwa membeli tanah/ lahan yang terletak di Jalan Koridor PT RAPP Km 54 desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dari Samsul Bahri als Ninggal dan saksi Samsudin Pulai. Terdakwa mempekerjakan dan memberi upah kepada beberapa orang buruh untuk melakukan penanaman pohon kelapa sawit, pemupukan dan perawatan.

Bahwa untuk mengolah tanah/ lahan itu, Terdakwa telah pula menyewa 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200 warna kuning dari saksi Hasudungan Gultom untuk membuat parit , jalan dan batas lahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengolah tanah/ lahan dengan mempekerjakan dan memberi upah kepada beberapa orang buruh untuk melakukan penanaman pohon kelapa sawit, pemupukan dan perawatan serta menyewa 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200 warna kuning untuk membuat parit , jalan dan batas lahan menurut Majelis Hakim adalah perbuatan Terdakwa sendiri mewujudkan semua unsur dari tindak pidana mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah;

Bahwa dengan demikian unsur ketiga Yang Melakukan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan dan atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle Rechtsvervolging), dan hak-hak Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti seorang saksi dan surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 s/d T-30 sama dengan bukti surat yang terlampir didalam berkas perkara, bukti surat tersebut oleh para saksi Masparizad, Sudiono bin Cokro Sudono, Suparikno als Supri G bin Giut, Baharudin bin Mora yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dibuat pada waktu Terdakwa akan membeli tanah/ lahan dari Samsul Bahri als Ninggal dan Samsudin Pulai. Bukti T-33.1 s/d T-33.12 sebagai pendukung adanya pembayaran Terdakwa kepada Samsul Bahri als Ninggal serta bukti T 31,T- 32, menurut Majelis Hakim tidak mendukung alasan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur –unsur pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa bukti T-34, T-35 Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan lahan/ tanah Terdakwa diluar batas areal HPHTI PT. Arara Abadi hanya berasumsi yang tidak didukung dengan bukti lain. Bahwa Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mempertimbangkan diatas bahwa saksi Nasrun als Nas bin Rasyid, saksi Kasianto, saksi Adil Simatupang dan saksi Gunaning karyawan PT Arara Abadi menemukan tanah yang diolah/ dikerjakan oleh Terdakwa berada didalam kawasan HPHTI PT Arara Abadi Distrik Nilo Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan tepatnya di areal kompartemen petak 444,445,446,447,448 dan 449. Demikian juga ahli Mulyadi, S.Sos dari Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan dan Arco Saputra dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pelalawan melakukan pengambilan titik kordinat kemudian diplotkan dengan Peta dari SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996 milik Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan maka areal tersebut termasuk dalam areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Katu-Hutan Tanaman) PT Arara Abadi, persisnya di areal kompartemen 444,445,446,447,448,449 dengan luas  $\pm 60$  (enam puluh) hektar;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti T-36, T-37 telah dipertimbangkan diatas bahwa Surat Perjanjian Kerja tanggal 12 Februari 2010 dan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2010 dibuat oleh Terdakwa untuk akal-akalan menyelamatkan Terdakwa dari teguran/ peringatan pihak PT. Arara Abadi. Sedang bukti T-38 menurut Majelis Hakim tidak berlaku surut;

Bahwa begitu pula saksi yang meringankan bernama Udia Parlindungan, keterangan yang diberikan tidak mendukung alasan nota pembelaan/ nasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka bukti surat dan saksi yang meringankan (a de charge) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mendukung alasan nota pembelaan/ pledoinya, sehingga Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan dan atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle Rechtvervolging), dan hak-hak Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya menurut Majelis Hakim tidak beralasan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Primer, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang ini selain pidana penjara, juga di tentukan pidana denda, dan terdakwa telah terbukti bersalah, maka terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti, adapun apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 28/ Pen.Sus/2013 tanggal 21 Maret 2013 Jo Berita Acara pelaksanaan perintah pengeluaran dari tahanan tanggal 22 Maret 2013 Jo Laporan kronologis melarikan diri tahanan tanggal 1 April 2013 Jo Laporan tertangkapnya tahanan yang melarikan diri tanggal 7 Mei 2013, Terdakwa dibantar/ dirawat inap di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan 28 Maret 2013.

Bahwa Terdakwa melarikan diri dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru dan tertangkap kembali dimasukkan ke Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasyarakatan klas II Pekanbaru pada tanggal 7 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara dan oleh karena Terdakwa pernah dilakukan pembantaran/ rawat inap di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru diluar Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasyarakatan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama Terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru diluar Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasyarakatan klas II Pekanbaru dan selama waktu melarikan diri yang tidak ikut dikurangkan;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

### **Yang Memberatkan :**

- Terdakwa sempat melarikan diri pada saat dilakukan rawat inap dirumah sakit Eka Hospital Pekanbaru ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas kegiatan ilegal logging;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan berkurangnya kawasan hutan yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan;

## Yang Meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan anak dan istri ;

Mengingat ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang no 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **Yang Melakukan Dengan Sengaja Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah**" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BERLIN SIHOMBING als HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).** ,dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka diganti dengan **pidana kurungan** selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan;**
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu

## Dirampas Untuk Negara

- Surat-surat sebagaimana berikut :

T-1	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 042/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon ; <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Simon seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :197/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li></ul>
T-2	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Simon ; <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah</li></ul>



	<p>seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sceeet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Simon seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008</li> </ul>
T-3	<p>: Surat Keterangan Tanah Nomor :044/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Pulai kepada Rabikha ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Sceeet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Rabikha seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :206/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Pulai Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008</li> </ul>
T-4	<p>: Surat Keterangan Tanah Nomor :045/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Sceeet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Kenedi seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :194/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008</li> </ul>
T-5	<p>: Surat Keterangan Tanah Nomor :046/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Bujang kepada Kenedi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Sceeet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Kenedi seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :205/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Bujang Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008</li> </ul>
T-6	<p>: Surat Keterangan Tanah Nomor :047/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Sceeet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Mei seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :190/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008</li> </ul>
T-7	<p>: Surat Keterangan Tanah Nomor :048/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Mei;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Sceeet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Mei seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :221/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Syamsul Bahri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008</li> </ul>
T-8	<p>: Surat Keterangan Tanah Nomor :049/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Tiur;</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Tiur seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : ...../SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008</li> </ul>
T-9	: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 307/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Tiur; <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Tiur seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 237/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008</li> </ul>
T-10	: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 311/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Jamri kepada Siska; <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Siska seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 199/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008</li> </ul>
T-11	: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 054/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Syamsul Bahri kepada Rebeka; <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Rebekha seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 054/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Agus;</li> </ul>
T-12	: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 054/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Agus; <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Agus seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : ...../SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008</li> </ul>
T-13	: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 054/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Agus ; <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Agus seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : ...../SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008</li> </ul>
T-14	: Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 054/SKT/Pem/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Agus ; <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Agus seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : ...../SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008</li> </ul>



	<p>10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Sudioanto seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> </ul>
T-15	<p>: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 056/SKT/GR/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Samsir kepada Sudioanto ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Sudioanto seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :191/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr.Samsir Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li> </ul>
T-16	<p>: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 059/SKT/GR/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Jamri kepada Siska ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Sudioanto seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :217/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li> </ul>
T-17	<p>: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 059/SKT/GR/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Firman seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :296/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li> </ul>
T-18	<p>: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 059/SKT/GR/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Firman ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Firman seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li> </ul>
T-19	<p>: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 060/SKT/GR/D.M/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Anto seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :208/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li> </ul>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-20	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 061/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Anwar kepada Anto ; <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 062/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr.Edi kepada Ester;</li><li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan , Tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Ester seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :198/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li></ul>
T-21	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 062/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Edi kepada Ester; <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Ester seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :216/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li></ul>
T-22	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 063/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Safri kepada Dame; <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Dame seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :224/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li></ul>
T-23	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 064/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Safri kepada Dame; <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Dame seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :...../SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri Seluas 2 Ha tanggal .....;</li></ul>
T-24	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 063/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Safri kepada Tianur; <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Tianur seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :222/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li></ul>
T-25	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 066/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Anwar kepada Anto; <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li><li>• Scelet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Ester seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li></ul>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :216/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Edi Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li> </ul>
T-26	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 067/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Edi kepada Berlin; <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Berlin seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :...../SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Edi Seluas 2 Ha tanggal ..... ;</li> </ul>
T-27	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 068/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Safri kepada Tianur; <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Tianur seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :196/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li> </ul>
T-28	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 069/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Edi kepada Berlin; <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Berlin seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :113/SKT/Pem/D.M/2005 atas nama Sdr. Edi Seluas 2 Ha tanggal 27 Mei 2005 ;</li> </ul>
T-29	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 070/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Jamri kepada Sihai; <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Sihai seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :200/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li> </ul>
T-30	: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 071/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n.Sdr. Jamri kepada Sihai; <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Sceet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Sihai seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009 ;</li> <li>Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :201/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri Seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008 ;</li> </ul>
T-31	: Tombo Salinan Dari Tahun 1900 M tentang hutan tanah wilayah batin Hitam Sungai Medang tertanggal 16 Maret 1990
T-32	: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukkan Arfal Hutan di wilayah propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan tertanggal 06 Juni 1986.
T-33.1	: Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 21 Juli 2008 ;
T-33.2	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 21 November 2008;</li> </ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-33.3	• Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 08 Juli 2009;
T-33.4	• Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 16 Februari 2009;
T-33.5	• Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 02 Maret 2009;
T-33.6	• Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 11 Maret 2009
T-33.7	• Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 20 Maret 2009
T-33.8	• Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 24 Maret 2009
T-33.9	• Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 31 Maret 2009
T-33.10	• Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 14 April 2009
T-33.11	• Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 02 Juni 2009
T-33.12	• Kwitansi atas nama Berlin Sihombing tertanggal 12 Februari 2010
T-34	: Peta Penetapan sebagian batas sendiri dan persekutuan areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri PT. Arara Abadi (Unit Sei Nilo) dengan HPH / HPHTI PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER, PT. NANJAK MAKMUR, PT. SIAK RAYA TIMBER DI PROPINSI RIAU.
T-35	: HPHTI di Sekitar Wilayah Tesso Nilo.
T-36	: Surat Perjanjian Kerja pihak pertama Ninggal / Samsul Bahri dan pihak kedua Berlin Sihombing tanggal 12 Februari 2010;
T-37	: Surat Kuasa Atas nama penerima kuasa Berlin Sihombing tertanggal 25 Februari 2010.
T-38	: Putusan Nomor : 45/PUU-IX/2011

- 
- **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal 1 Agustus 2013 oleh kami HERU BUDYANTO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan 1.DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH serta 2. EGA SHAKTIANA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota ; Putusan mana diucapkan hari **Rabu** tanggal 21 Agustus 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh R. SENO SOEHARDJONO,SH.MH Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri BANU LAKSMANA,SH.ML Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim  
Anggota

Hakim Ketua Majelis



**1. DONOVAN AKBAR  
KUSUMO  
BHUWONO, SH**

**2. EGA SHAKTIANA,  
SH.MH**

**HERU BUDYANTO,SH.MH**

Panitera

**R. SENO SOEHARDJONO,SH.MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)